




**ANALISIS KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENGELOLAAN OBJEK WISATA DAERAH KABUPATEN  
ROKAN HILIR (STUDI PADA OBJEK WISATA BUATAN DI  
KECAMATAN BANGKO)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Negara(S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**OLEH**

**WIDIA SARI**  
**NIM. 11575200896**



**UIN SUSKA RIAU**

**ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : WIDIA SARI  
**NIM** : 11575200896  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JURUSAN** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL** : ANALISIS KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR (STUDI PADA OBJEK WISATA BUATAN DI KECAMATAN BANGKO)

**DISETUJUI OLEH:  
 PEMBIMBING**

**Rony Jaya, S.Sos, M.Si**  
**NIK:130717060**

**MENGETAHUI:**

**DEKAN**

**KETUA JURUSAN**



**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM**  
**NIP. 19620512 198903 1003**

**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19790101 200710 1 003**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : WIDIA SARI  
**NIM** : 11575200896  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**PROGRAM STUDI** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL** : ANALISIS KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR (STUDI PADA OBJEK WISATA BUATAN DI KECAMATAN BANGKO)  
**HARI/TANGGAL** : 23 April 2020

**PANITIA PENGUJI :**

**KETUA**

**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19790101 200710 1 003**

**MENGETAHUI**

**PENGUJI I**

**Mashuri, MA**  
**NIP : 19770721 201411 1 002**

**PENGUJI II**

**Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si**  
**NIK : 130 712 074**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ANALISIS KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA DAERAH KABUPATEN ROKAH HILIR (STUDI PADA OBJEK WISATA BUATAN DI KECAMATAN BANGKO)

Oleh  
**WIDIASARI**  
**11575200896**

*Penelitian ini dilakukan di dinas pariwisata pemuda dan olahraga dan dinas pendidikan kebudayaan daerah Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Bangko. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana koordinasi pemerintah daerah dalam pengelolaan objek wisata dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data skunder. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan tehnik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa yang memberikan gambaran terperinci berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan metode ini, penulis menguraikan serta mengaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung menjawab masing-masing indicator, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran. Koordinasi dalam pengelolaan Objek Wisata Buatan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir telah berjalan dengan baik, Koordinasi itu terus dilakukan dalam upaya peningkatan, perbaikan dan pengembangan program yang telah direncanakan, Koordinasi itu juga melibatkan berbagai intansi vertical dan horizontal, Secara vertical Koordinasi itu dari bawah keatas, melibatkan intansi yang satu tingkat diatasnya. Begitu juga Koordinasi Horizontal tentu perlunya kerjasama tim dinas dinas yang bersentuhan secara langsung dengan program, ada tiga komponen dilibatkan diantaranya, Pertama, Pemerintah kedua Pihak Swasta Ketika Masyarakat. Penelitian ini di latar belakang oleh pentingnya koordinasi dalam pengelolaan objek wisata dimana dalam situasi ini menempatkan Dinas Pariwisata dan Dinas pendidikan dan kebudayaan yang melakukan koordinasi dalam pengelolaan objek wisata, untuk melaksanakan koordinasi sehingga tercapainya suatu tujuan dengan baik harus melakukan “komunikasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi ” dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kemampuan dinas pariwisata pemuda dan olahraga dan dinas pendidikan dan kebudayaan dalam melakukan koordinasi pengelolaan objek wisata buatan kecamatan bangko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan dinas pariwisata pemuda dan olahraga dan dinas pendidikan dan kebudayaan pada saat melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan objek wisata buuatan kecamatan bangko masih kurang maksimal dilihat dari tugas pokok dan fungsinya masing-masing*

**Kata Kunci: koordinasi, pengelolaan, objek wisata**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, dan sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada pembimbing umat Rasulullah SAW sehingga diberi kemampuan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Pada Objek Wisata Buatan Dikecamatan Bangko)”**. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak hidayah-Nya sehingga penulisan ini berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik.
2. Ayahanda Didi Mariadi dan Ibunda Jamila Wati yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa, dorongan dan motivasi kepada penulis dan menjadi inspirasi bagi penulis dalam setiap langkah penulis, serta adek-adekku yang selalu memberikan dukungan Semangat kepada penulis.
3. Abang Joe yang selalu membantu materi dan support terhadap penulis hingga selesai.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag M.AGselaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf.
5. Bapak Dr. Drs. Muh Said, M.Ag, MMselaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU..
6. Bapak Dr. Kamarrudin, S.Sos, M.Siselaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
7. Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, MKP selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
8. Bapak Rony Jaya, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Konsultasi Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan, semangat, dan ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama penyusunan skripsi hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Terima kasih atas segala bimbingan dan konsultasi yang telah diberikan selama ini.
9. Ibu Ikhwani Ratna, S.E, M.Ak selaku Penasehat Akademik penulis.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi UIN SUSKA RIAU.
12. Seluruh Pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, SERTADinas Pendidikan dan Kebudayaan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Teman-teman seperjuangan Jurusan Administrasi Negara angkatan 2015 lokal ANA VIII E terima kasih atas kebersamaan selama ini, yang selalu memberikan support dan doa kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Amin yaa Rabbal'Alamiin.*

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 23 April 2020

Penulis

**WIDIA SARI**

UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**

**HALAMAN PERSETUJUAN**.....i

**HALAMAN PENGESAHAN**.....ii

**KATA PENGANTAR**.....iv

**DAFTAR ISI**.....vii

**BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah.....1

1.2 Rumusan Masalah.....5

1.3 Batasan Pembahasan.....6

1.4 Tujuan Penelitian.....6

1.5 Manfaat penelitian.....6

1.6 Sistematika penulisan.....7

**BAB II PEMBAHASAN**

2.1 Konsep Koordinasi.....9

2.2 Konsep Otonomi Daerah.....28

2.3 Pemerintahan.....30

2.4 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.....31

2.5 Konsep Pengelolaan.....34

2.6 Kebijakan Pariwisata.....35

2.7 Konsep Pariwisata.....36

2.8 Pandangan Islam.....40

2.9 Penelitian Terdahulu.....41

2.10 Defenisi Konsep.....43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Konsep Operasional.....43

2.12 Kerangka Pemikiran.....44

**BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....48

3.2 Jenis dan Sumber Data.....48

3.3 Metode Pengumpulan Data.....50

3.4 Subjek Penelitian.....52

3.5 Analisis Data.....53

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hilir.....56

4.2 Kondisi Demografi.....62

4.3 Kondisi Geografis Rokan Hilir.....66

4.4 Pembangunan Kawasan Batu Enam.....67

4.5 Sarana dan Prasarana.....68

**BAB V HASIL PENELITIAN**

5.1 Komunikasi Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam pengelolaan Objek  
Wisata.....94

5.2 Kesadaran Pentingnya Koordinasi.....97

5.3 Kompetensi Partisipan.....102

5.4 Kesepakatan Dan Komitmen.....106

5.5 Hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah .....110

**BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan.....114

6.2 Saran.....117

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Negara Indonesia Merupakan sebuah Negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Keanekaragaman flora dan fauna,serta memiliki seni dan budaya beranekaragam yang semua itu merupakan modal yang sangat besar bagi pengembangan dan peningkatan pembangunan nasional melalui sektor kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri adalah perwujudan masyarakat yang adil dan makmur brdasarkan pancasila dan undang undang Dasar(UUD) 1945. Selaku pemerintah,dalamhal ini mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan disegala aspek serta berupaya melakukan penyesuaian terhadap arus globalisasi yang mengarah kepada kemajuan dan perkembangan teknologi yang semakin kompetitif.

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas,terdiri dari pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil yang tersebar diseluruh penjuru tanah air. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah,begitu Pula dengan keanekaragaman budaya penduduknya. Semua itu memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan wisata. Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dibutuhkan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di tiap-tiap daerah tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, objek dan daya tarik wisata meliputi keadaan alam ,flora,fauna serta hasil karya manusia. kemudian kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual serta wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pada pasal 4 dijelaskan bahwa dinasti kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Peraturan Daerah kabupaten rokan hilir No.5 tahun 2016 Tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Maksud penyelenggaran kepariwisataan adalah menggerakkan seluruh potensi pariwisata yang ada di daerah agar dapat berkembang secara terarah, optimal, dan fungsional selaras dengan nilai-nilai agama, adat istiadat dan upaya masyarakat Daerah. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negative bagi masyarakat Luas.

Kabupaten Rokan Hilir Merupakan Sebuah Kabupaten di Provinsi riau. Ibukotanya terletak Di Bagansiapiapi,kota bersejarah dan memiliki berbagai objek pariwisata. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 8.941 km<sup>2</sup> dan penduduk sejumlah 349.771 Jiwa. Rokan Hilir terbagi menjadi 15 kecamatan dan 83 Desa.sebagai kabupaten baru yang masih harus terus berbenah,pembangunan bidang kepariwisataan di kabupaten rokan hilir terus ditingkatkan. Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu sector yang dianggap penting sebagai langkah untuk meningkatkan pembangunan dan mendorong



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Komponen utama dalam aktivitas pariwisata adalah objek dan daya tarik wisata.

Kabupaten Rokan Hilir sangat potensial bagi pengembangan pariwisata, karena merupakan sebuah daerah yang indah. Kabupaten Rokan Hilir memiliki letak geografis yang strategis yaitu terletak pada pesisir timur Sumatera yang sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kota Dumai, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis dan sebelah barat berbatasan dengan Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Selain itu Kabupaten Rokan Hilir juga memiliki sarana transportasi yang mudah untuk melakukan sebuah perjalanan wisata mulai dari Malaysia, Sumatera Utara, Bengkalis, Rokan Hulu dan Dumai, hal ini juga merupakan salah satu faktor penunjang dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Pariwisata merupakan salah satu sector yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi prioritas unggulan bagi kabupaten rokan hilir. Dari data yang didapat dari dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga, berikut tabel beberapa daftar objek wisata yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten rokan hilir yang dapat dikembangkan sebagai sarana mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi daerah yaitu:

**Tabel 1.1 Potensi Objek Wisata yang ada di kabupaten rokan hilir**

No	Objek Wisata	Jenis Wisata	Kecamatan
	Pulau Jemur	Wisata Alam	Pasir Limau Kapas
	Pulau sarang elang	Wisata alam	Pasir Limau Kapas
	Pulau Labuhan Bilik	Wisata alam	Pasir Limau Kapas
	Pulau batu mandi	Wisata alam	Pasir Limau Kapas
	Kepulauan aruwah	Wisata alam	Pasir Limau Kapas
	Desa rantau bais	Wisata budaya	Rantau bais



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Objek Wisata	Jenis Wisata	Kecamatan
	Danau napangga	Wisata alam	Tanah putih
	Upacara bakar tongkang	Wisata budaya	Bangko
10	Pulau barkey	Wisata alam	Bangko
11	Pulau pedamaran	Wisata buatan	Pekaiatan
12	Batu belah batu betangkup	Wisata alam	Batu hampar
13	Danau janda gatal	Wisata buatan	Bangko
14	Mangrove	Wisata alam	Sinaboi
15	Kawasan wisata batu enam	Wisata buatan	bangko

Sumber : dinas pariwisata kepemudaan dan olahragaserta badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten rokan hilir

Dari tabel diatas, terdapat 15 Potensi objek wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, yang terdiri dari wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan., Adapun Kecamatan Bangko terdapat salah satukawasan objek wisata yakni kawasan batu 6, kabupaten Rokan hilir provinsi Riau. Keberadaan Batu 6 cukup dekat dengan pusat kota kabupaten. Kawasan batu 6 memiliki beberapa objek wisata yang selalu jadi tujuan para pengunjung dari seluruh penjuru ketika mengunjungi kota bagansiapiapi, diantaranya museum muslim, patung ikan besar, patung elang, wahana bermain anak, balai adat melayu, taman budaya, tugu seribu kabah, museum tionghoa, museum ikan, dan lain-lain.

Maksud dari pembangunan Wisata buatan yang ada dikecamatan bangko merupakan hasil dari pemikiran pemerintah daerah terhadap ilmu pengetahuan bagi anak-cucu bangsa .Museum ikan ini di bangun oleh pemerintah setempat untuk mengingat kembali atas kejayaan yang pernah dimiliki bagansiapiapi dan agar anak cucu bangsa dapat mengetahui hal yang sepantasnya mereka ketahui terhadap negeri sendiri.

Sebelum tahun 2016, seluruh objek wisata yang ada dikecamatan bangko dibawah tangan dinas pariwisata kepemudann dan olahraga. Tetapi sejak tahun

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2016 seluruh objek wisata museum yang ada di kecamatan bangko, diserahkan tanggung jawabnya di bawah naungan dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten rokan hilir. Menurut informasi yang dilansir , penyerahan tersebut diberikan atas dasar, bahwa museum adalah hal yang wajib dikunjungi oleh para pelajar, dan data yang akan masuk akan secara langsung terdata di dinas pendidikan dan kebudayaan. Jadi koordinasi mereka tetap berjalan sesuai tugas fungsi pokoknya.tupoksi dari dinas pendidikan dan kebudayaan telah tercantum pada PERBUP No. 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir.

Beberapa indikasi permasalahan terkait pengelolaan wisata buatan yang terdapat di kecamatan bangko tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul “**Analisis koordinasi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Objek Wisata Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Pada Objek Wisata Buatan Dikecamatan Bangko)**”

### Perumusan Masalah

Untuk mempermudah peneliti nantinya,dan agar peneliti memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan hasil penelitian, maka terlebih dahulu dilakukan perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Koordinasi pemerintah daerah dalam mengelola Objek wisata buatan kecamatan bangko?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah daerah dalam Koordinasi objek wisata buatan kecamatan bangko?

**Batasan Pembahasan**

Batasan pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana Koordinasi pemerintah daerah dalam pengelolaan objek wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hilir kota Bagansiapiapi kecamatan Bangko, kawasan batu 6, hal ini dikarenakan pembangunan pariwisata tersebut merupakan bukti kejayaan Bagansiapiapi pada masa itu.

**1.4 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitaian yang dilakukan tentunya memiliki sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Koordinasi pemerintah daerah terhadap pengelolaan Objek wisata buatan kecamatan bangko.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam Mengkoordinasi objek wisata buatan kecamatan bangko?

**Manfaat Penelitian**

1. Guna Teoritis, yakni penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang pemerintahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Guna Praktis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah kabupaten rokan hilir tentang koordinasipemerintah daerah dalam pengelolaan objek wisata daerah kabupaten rokan hilir.
3. Guna Akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

**Sistematika Penulisan**

Secara Garis besar penelitian ini akan dituangkan dalam 5 bab yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisikan landasan teori yang mendukung penelitian, seperti teori pemerintahan baru, juga berisi pandangan islam, defenisi konsep, konsep operasional, kerangka berfikir dan penelitian terdahulu.

**BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan yang berisi tentang lokasi penelitian, jenis, dan sumber data, metode pengumpulan data, subjek penelitian serta analisis data.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan gambaran umum tentang Kabupaten Rokan Hilir, kantor dinas pariwisata dan Olahraga serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Rokan Hilir seputar lingkungan penelitian

**BAB V : HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang identitas informan, tanggapan informan terhadap Analisis koordinasi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Objek Wisata Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Pada Objek Wisata Buatan Dikecamatan Bangko)

**BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan masukan bagi Kantor Dinas Pariwisata dan Olahraga Serta Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Koordinasi

Definisi Koordinasi Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Koordinasi adalah perwujudan dari kerja yang saling membantu, dan menghargai tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing pada setiap pekerjaan. Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai satu kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi, untuk mencapai tujuannya. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang dilakukan oleh pihak pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya Kelurahan sebagai salah satu instansi yang paling rendah dalam susunan tata pemerintahan. Pembangunan fisik yang dilakukan oleh pihak kelurahan tidak lepas dari koordinasi yang dilakukan oleh Lurah selaku orang yang memiliki jabatan tertinggi di dalam instansi Kelurahan tersebut. Koordinasi yang dilakukan melalui forum formal dilakukan dengan menggunakan suatu wadah yang dapat dipergunakan sebagai cara untuk melakukan tukar pikiran dan informasi, mengadakan konsultasi,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadakan kerjasama dalam pemecahan suatu masalah dalam pengambilan keputusan bersama dalam pelaksanaan tugas bersama, serta hal-hal yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintahan yang bersangkutan. Koordinasi yang dilakukan diatas dapat bersifat interen dalam lingkungan suatu koordinasi, terutama bagi masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan secara fungsional oleh unit-unit kerja yang berwenang dan bersifat segera untuk menyelesaikan. Selain itu terdapat juga koordinasi yang bersifat

**Hasibuan (2006:85)** berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur- unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatankegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen -departemen atau bidang – bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Menurut E. F. L. Brech dalam bukunya, *The Principle and Practice of Management* yang dikutip **Handyaningrat (2002:54)** Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

Pengertian koordinasi menurut **Dharma (1995:76)** adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Bila tugas tugas tersebut memerlukan aliran informasi antar satuan, derajat koordinasi yang tinggi adalah paling baik. Derajat koordinasi yang tinggi ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menerapkan tujuan yang tinggi.

**Dalam jurnal triyantara (2012;4)** Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli bahwa pencapaian tujuan suatu organisasi sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi dan manajemen oleh pimpinan organisasi tersebut. Fungsi-fungsi manajemen menurut L.Gullick yang dikutip oleh Mukizat dalam bukunya “ Administrasi Kepegawaian “ mengemukakan fungsi manajemen sebagai berikut :

1. *Planning*( Perencanaan )
2. *Organizing*(Pengorganisasian)
3. *Staffing*(Pengadaan Tenaga Kerja)
4. *Directing*(Pemberian Bimbingan)
5. *Coordinating*(Pengkoordinasian)
6. *Reporting*(Pelaporan)
7. *Budgeting*(Penganggaran)

Memperhatikan pendapat tersebut di atas , koordinasi pada dasarnya merupakan salah satu fungsi organik manajemen yang fundamental, perannya sangat vital dalam rangka menyukseskan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

**Menurut Ndraha (2011: 290)** Koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak satu tidak dianggap mengganggu proses pelaksanaan tugas



dan keberhasilan pihak yang lain, sementara disisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain. Jika dilihat dari sudut normative, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negative spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

### 2.1.1 Koordinasi Pemerintahan

Dalam ilmu pemerintahan, pemerintahan di pahami dalam arti yang paling luas. Yang penting dalam defenisi *civil service* diatas adalah elemen “paid”, artinya semua unsur pemerintah dalam arti terluas itu : eksklusif termasuk militer dan polisi, legislatif dan yudikatif adalah aparat yang dibayar dan dijamin oleh yang diperintah (rakyat) melalui negara, sehingga masing-masing departemen atau unit kerja tidak perlu berlomba-lomba mencari keuntungan untuk diri sendiri, melainkan berpacu untuk memberikan pelayanan civil dan pelayanan public terbaik kepada pelanggan atas konsumennya, yaitu rakyat. Berbeda dengan lingkungan perusahaan yang bersifat mikro, dilingkungan pemerintahan yang bersifat makro, terdapat unit kerja yang terlihat independen atau *separated* satu terhadap yang lain, terutama dilevel tengah. Selanjut nya berbeda dengan organisasi perusahaan yang pada umumnya cenderung flat (gepeng), organisasi pemerintah cenderung fall(jangkung), dengan garis hierarki yang panjang (vertical, tinggi). Lebih-lebih Indonesia yang berpenduduk besar, Negara kepulauan dan wilayah luas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika yang dimaksud dengan koordinasi sekedar koordinasi antarunit kerja pemerintah, itu adalah koordinasi birokrasi. Koordinasi seperti itu berbeda jauh dengan koordinasi pemerintahan. Di kalangan organisasi privat terdapat koordinasi eksternal (antarkorporat) disamping koordinasi internal (antar kegiatan atau unit kerja didalam sebuah korporat atau group). Di kalangan pemerintahan terdapat juga hal seperti itu, yaitu koordinasi eksternal (antar Negara atau interstatal) dan koordinasi internal antar pemerintah dengan yang di perintah. Koordinasi internal ini di sebut juga koordinasi tripartite antarplat merah (pemerintah), plat kuning (swasta), dan plat hitam (masyarakat). Yang diperintah disini bukanlah bawahan pemerintah, tetapi komponen, ibarat prosedur atau seller dalam hubungannya dengan pelanggan atau consumer. Pada suatu saat, pemerintah berperan sebagai prosedur dan yang diperintah adalah consumer, dan di saat lain sebaliknya, yang diperintah prosedur dan pemerintah consumer.

**2.1.2 Tujuan Koordinasi**

Pengertian tentang koordinasi di atas menyiratkan bahwa koordinasi bertujuan:

1. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan kesinambungan, antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.
2. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interpenden yang berbeda-eda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsive-antisipatif dikalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak di rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif. Dilihat dari defenisi koordinasi dan tujuan koordinasi di atas, adalah keliru jika koordinasi didefenisikan sebagai proses penyatuan gerak.

**2.1.3 Bentuk Koordinasi**

Dari sudut pandang politik, lahir berbagai sebutan buat koordinasi. Misalnya koordinasi horizontal, koordinasi vertical, dan koordinasi diagonal. Tetapi dari sudut manajemen, koordinasi diidentifikasi melalui ada tidaknya dan jenis serta sifat hubungan antar unit kerja dalam lingkungan pemerintahan. Dari sudut pandang ini, diidentifikasi beberapa bentuk koordinasi, seperti:

1. Koordinasi waktu

Koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses untuk menentukan, mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana yang harus berurutan, jika berurutan bagaimana urutan-urutannya. Koordinasi ini dilakukan terhadap kegiatan antar unit kerja yang berhubungan dependen, kausal dan sebangsanya.

2. Koordinasi ruang

Koordinasi ruang dapat disebut juga koordinasi wilayah. Koordinasi ini ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Koordinasi interinstitusional, yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu proyek serba guna atau produk-bersama tertentu

4. Koordinasi fungsional

Yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif berhubungan fungsional.

5. Koordinasi structural

Koordinasi antar unit kerja yang berada di bawah struktur tertentu, tanpa melalui superordinasi. Koordinasi seperti ini murni kehendak berkoordinasi unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain secara sukarela.

6. Koordinasi perencanaan

Untuk mengantisipasi terjadinya gejala kehancuran keberhasilan unit kerja yang satu oleh keberhasilan unit kerja yang lain. Koordinasi ini berlangsung antar unit kerja yang berhubungan interdependen dan independen.

7. Koordinasi masukan-balik

Yaitu koordinasi hasil control terhadap setiap kegiatan unit kerja, agar dapat dilakukan *adjustment, improvement*, koreksi dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan proyek perubahan pasti membutuhkan koordinasi, untuk itu kita perlu memahami terlebih dahulu bentuk koordinasi yang merupakan acuan atau dasar dalam melaksanakan koordinasi. Penerapan prinsip koordinasi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara tepat dapat mendukung terwujudnya proyek perubahan. Menurut **Hasibu** dalam **jurnal Sukarno (2016:219)** terdapat beberapa bentuk koordinasi, bentuk tersebut antara lain:

#### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, dengan berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada, tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Komunikasi yang terjalin dalam rangka koordinasi harus menciptakan hubungan yang produktif. Komunikasi dilakukan secara formal dan informal, komunikasi organisasi dan individu, komunikasi eksternal dan internal. Hubungan yang produktif hasil komunikasi yang efektif akan sangat membantu keberhasilan proyek perubahan. komunikasi itu sendiri dapat terbagi dalam beberapa bentuk, diantaranya dalam bentuk komunikasi personal (personal communication) dan komunikasi kelompok (group communication). Selain itu komunikasi juga dapat bersifat tatap muka (face-to-face) dan melalui perantara media lain (mediated). dalam prosesnya komunikasi itu juga terbagi dalam dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi aktif dan komunikasi pasif. Komunikasi aktif merupakan suatu proses komunikasi yang berlangsung dengan aktif antara komunikator dengan komunikan, di mana antara keduanya sama-sama aktif berkomunikasi, sehingga terjadi timbal balik di antara keduanya. Sedangkan komunikasi pasif terjadi di

mana komunikator menyampaikan informasi atau ide terhadap halayaknya atau komunikan sebagai penerima informasi, akan tetapi komunikan tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan respon atau timbal balik dari proses komunikasi.

2. Integrasi

Integrasi merupakan suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan atau sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dari berbagai badan, instansi, unit, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Dengan adanya integrasi, koordinasi dapat berjalan secara terarah di semua level.

Dan ada beberapa bentuk-bentuk integrasi yaitu :

- a. Integrasi Fungsional, integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsifungsi tertentu dalam suatu organisasi.
- b. Integrasi Koersif, integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini penguasa menggunakan cara koersif.
- c. Integrasi Ideologis, yakni suatu bentuk integrasi yang tidak terlihat atau nampak secara visual yang terbentuk dari ikatan spiritual atau ideologis yang kuat dan mendasar melalui proses alamiah tanpa adanya suatu paksaan dan ikatan. Interaksi ideologis ini menggambarkan adanya kesepahaman dalam nilai-nilai, persepsi, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan diantara orang-orang yang terikat menjadi satu kesatuan sosial.

Syarat-syarat integrasi yang baik ialah :

- 1) Pada diri masing-masing harus mengendalikan suatu perbedaan/konflik yang ada pada suatu kekuatan dan bukan malah sebaliknya.
- 2) Setiap orang merasa saling dapat mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya.

### 3. Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan, tindakan, dan unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaantugas atau kerja. Keserasian dalam pelaksanaan tugas mampu mempermudah penerapan koordinasi di suatu organisasi.

### 4. Simplifikasi

Simplifikasi dimaksudkan adalah bahwa perumusan organisasi yang ada harus mampu dijabarkan secara sederhana, mudah dipahami oleh masing-masing unit organisasi. Masing-masing unit akan mengkoordinasikan tentang tugas dan pelaksanaanya kepada masing-masing bagian yang ada. Dan simplifikasi dapat dikatakan baik apabila memenuhi syarat seperti berikut, pembahasan dan perumusan kegiatan dalam suatu organisasi harus mampu dijabarkan secara sederhana sehingga mudah dipahami oleh masing-masing bagian yang ada dan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Prinsip koordinasi lain studi manajemen terdapat empat prinsip yaitu :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Early Stage
- b. Continuity
- c. Direct contact
- d. Reciprocal relation

**2.1.4 Ciri-Ciri Koordinasi**

1. Tangung Jawab

Bahwa tanggung jawab dari pada koordinasi adalah terletak padapimpinan Artinya bahwa koordinasi adalah tugas dari pimpinan, dan pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak mengadakan kerjasama.Oleh karena itu kerjasama merupakan salah satu syarat yang sangat penting dalam melaksanakan koordinasi.Pimpinan yang berhasil adalah pimpinan yang dapat melaksanakan koordinasi dengan baik.

2. Adanya proses (*continues proses*)

Koodinasi adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang pimpinan yang bersifat secara terus menerus dan berkesinambungan serta dikembangkan sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.

3. Pengaturan secara teratur dari usaha kelompok

Koordinasi merupakan suatu konsep yang telah ditetapkan dalamkelompok, bukan terhadap individu atau suatu usaha individu. Maka sejumlah individu yang bekerjasama, dengan koordinasi akan menghasilkan suatu usaha kelompok yang dapat mencapai efesiensi dalam



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencapaian tujuan bersama tersebut. Adanya tumpang tindih (*overlapping*) tugas-tugas pekerjaan dalam suatu organisasi merupakan suatu pertanda kurang sempurnanya koordinasi dalam organisasi tersebut.

4. Konsep kesatuan tindakan

Kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. Dalam hal ini pemimpin mengatur usaha-usaha dari setiap kegiatan individu, sehingga terwujud keserasian dalam mencapai tujuan bersama. Kesatuan tindakan adalah salah satu ciri pelaksanaan koordinasi. Dengan pengaturan jadwal, maka kesatuan usaha dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

5. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama

Koordinasi mencakup usaha-usaha menumbuhkan kesadaran dan pengertian seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi, baik itu individu maupun unit-unit kerja, agar seiring, searah dan selaras dalam pencapaian tujuan bersama

**2.1.5 Proses Koordinasi**

Koordinasi merupakan sebuah proses. Proses koordinasi meliputi beberapa langkah. Sebagai proses, input koordinasi adalah saling memberi informasi tentang hal tertentu melalui pola komunikasi. Sumber informasi (*sender*) menyampaikan berita tertentu kepada masyarakat umum atau unit kerja lainnya (*receiver*). unit kerja yang berkepentingan, bisa langsung menyesuaikan diri dengan informasi itu, atau memberikan *feedback* kepada sender atau masyarakat.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat atau *receiver* bisa memberikan tanggapan-balik, dan seterusnya. Koordinasi dalam hubungan ini *inherent* atau *built-in* didalam fungsi manajemen. Surat undangan tembusan surat atau kopi surat keputusan, laporan kerja lapangan dan salinan peraturan merupakan alat-alat koordinasi yang efektif.

Bila hal itu di anggap tidak cukup, dilakukan tatap muka antar pihak yang berkepentingan, atau komunikasi timbal-balik. Masing-masing pihak menyampaikan informasi tentang kegiatannya, diadakan *adjustment*, tawar-menawar, penyepakatan, dan komitmen untuk menaati kesepakatan. Koordinasi seperti ini berbentuk forum dan bersifat *incidental*. Ini adalah koordinasi sebagai lembaga pada tahap embrional. Koordinasi bentuk forum bisa juga dilembagakan secara formal. misalnya dalam bentuk musbang, rakorang, konreg dan konnaas. Forum seperti ini harus disiapkan secara matang. Setiap pihak harus menyiapkan berbagai bahan yang sudah diteliti dengan saksama, dan bukan “bahan mentah”. Adakala koordinasi tidak cukup dalam bentuk forum tetapi dalam bentuk jabatan (misalnya Menko) atau entuk structural-organisasional ( misalnya Bakosurtanal, BKKBN). Dalam hal ini banyak terjadi di lingkungan birokrasi.

**2.1.6 Mengukur Koordinasi**

Koordinasi dapat juga diukur dari segi prosesnya. Tidak seperti McFarland yang mengukur koordinasi dari segi tingkat pencapaian tujuan. “Terry memandang koodinasi “ Through the management process”. Ia merumuskan asas koordinasi:

*Coordination helps maximize the achievement of a group by means of obtaining a balance among, and a smooth blending of, the essential component*

*activities. Encouraging the group's participation in the early stages of planning, and winning acceptance of the group's goal from every member.*

Dengan memandang koordinasi melalui proses manajemen, yang perlu diukur adalah:

#### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan media antar individu untuk saling memberikan informasi yang disampaikan secara lisan maupun media lainnya. Komunikasi adalah hal terpenting dalam melakukan berbagai kegiatan termasuk koordinasi. Komunikasi ini dapat di lihat dengan ada tidaknya informasi, alur informasi dan teknologi informasi.

#### 2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia yang sesuai dengan keyakinannya. Kesadaran pentingnya koordinasi adalah setiap masing-masing pihak terkait wajib memahami pentingnya dari sebuah koordinasi agar dapat bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Kesadaran akan pentingnya koordinasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi dan ketaatan terhadap hasil koordinasi.

#### 3. Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan adalah adanya pihak-pihak yang berwenang yang terlibat dalam mengawasi jalannya koordinasi. Pada pelaksanaan kompetensi partisipan untuk mengembangkan objek wisata buatan daerah kabupaten rokan hilir, kehadiran dari masing-masing pejabat yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki wewenang sangat dibutuhkan untuk menentukan keputusan yang tepat dalam pelaksanaan koordinasi.

4. Kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi

Kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi dapat diukur berdasarkan bentuk kesepakatan, sanksi bagi pelanggar kesepakatan dan insentif yang diberikan bagi pelaksana koordinasi.

5. Kontinuitas perencanaan.

Kontinuitas perencanaan merupakan keberlanjutan dari keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

**2.1.7 Fungsi Koordinasi**

**Menurut Bintoro Tjokroamidjojo Dalam jurnal triyantara (2012;5)**

mengemukakan pendapatnya tentang koordinasi sebagai berikut :

Koordinasi dalam pemerintahan adalah fungsi sesuatu aparatur pemerintah memadukan (menginterseraskan) serta menyelaraskan (mensinkronkan) berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak , langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama yang akan dicapai .

Berdasarkan beberapa pendapat pengertian koordinasi di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa koordinasi adalah suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran dan ketidaktepatan. Hal ini berarti dengan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koordinasi akan dapat dilaksanakan suatu kegiatan secara terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

**Menurut Handoko (2003:195) Fungsi Koordinasi:**

1. Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen dengan kata lain bahwa koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan. Sebagai fungsi organik, pimpinan memiliki kekhasan bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi organik lainnya. Dikatakan khas karena fungsi koordinasi mencakup pula fungsi-fungsi lainnya, seperti: perencanaan, staffing, motivasi, pengawasan dan lain sebagainya.
2. Koordinasi merupakan usaha untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai macam komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan (friction) yang timbul antara komponen dalam organisasi yang sama dan mengusahakan semaksimal mungkin kerja sama diantara komponen-komponen tersebut.
3. Koordinasi merupakan usaha mengarahkan dan menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja organisasi, sehingga organisasi dapat bergerak sebagai kesatuan yang bulat untuk melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Jelasnya koordinasi mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) dan keserasian serta kesimultanan (sinkronisasi) seluruh tindakan yang dijalankan oleh



organisasi. Hal ini sesuai dengan prinsip; koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

4. Koordinasi adalah faktor dominan yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Dikatakan sebagai faktor dominan karena kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu ditentukan oleh kualitas usaha-usaha koordinasi yang dijalankan. Karena itu seorang pemimpin dikatakan sebagai pimpinan yang berhasil apabila ia dapat melakukan koordinasi dengan baik. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu dilakukan terus-menerus, karena masalahnya bukan hanya masalah teknik semata-mata, tetapi juga tergantung dari sikap, tindakan dan langkah dari pemegang fungsi organik sebagaimana yang telah diuraikan diatas.
5. Koordinasi tetap memainkan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

Kebutuhan koordinasi berbeda dalam hal sejauh mana aktivitas-aktivitas perlu diintegrasikan dengan aktivitas unit-unit lainnya. Kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan perlunya. komunikasi dari tugas-tugas yang dilaksanakan serta tingkat kegiatan yang dikerjakan. Kebutuhan koordinasi menurut Stoner dan Wankel dapat dibedakan menjadi 3 variasi yaitu:

1. Kebutuhan Koordinasi atas ketergantungan kelompok (pooled interdependence).
2. Kebutuhan Koordiansi atas ketergantungan sekuensial (pooled interdependence).

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kebutuhan Koordinasi atas ketergantungan timbalbalik (reciprocal interdependence).

Pendekatan potensi koordinasi ini dikaitkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa kunci koordinasi yang efektif adalah komunikasi. Pendekatan potensi koordinasi ini meliputi Sistem Informasi Vertikal, Sistem Informasi Lateral, dan Sistem Informasi Manajer Penghubung.

1. Sistem Informasi Vertikal Sistem Informasi Vertikal adalah suatu sistem informasi dimana informasi dapat dikirimkan ke atas dan ke bawah jenjang organisasi.
2. Sistem Informasi Lateral. Sistem Informasi Lateral adalah mengabaikan rantai komando. Hubungan lateral memungkinkan adanya pertukaran informasi yang dibutuhkan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sistem Informasi Manajer Penghubung Manajer Penghubung mempunyai wewenang formal atas semua unit yang terlibat dalam sebuah proyek. Manajer penghubung perlu dimanfaatkan apabila diperkirakan koordinasi secara efektif tidak berhasil dilaksanakan.

**2.1.8 Ciri-Ciri Koordinasi**

**Menurut Handayani dalam jurnal sukarno (2016:221)** koordinasi

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bahwa tanggungjawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, kooyuhrdinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Koordinasi sering dicampur-adukkan dengan kata koperasi yang sebenarnya mempunyai arti yang berbeda. Sekalipun demikian pimpinan tidak



2. mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerjasama. Oleh karena itu, maka kerjasama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi.

3. Adanya proses (continues process). Karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.

4. Pengaturan secara teratur usaha kelompok. Oleh karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama, di mana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.

5. Konsep kesatuan tindakan, hal ini adalah merupakan inti dari koordinasi kesatuan usaha. Berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil

6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja

### Konsep Otonomi Daerah

Berdasarkan **Kamus Besar Bahasa Indonesia(2008:992)**, otonomi adalah hak pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku **Nurcholis (2007:30)**.“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (local self-government) adalah kabupaten dan kota.

**Menurut Kacung Marijan (2010:153)**Indonesia adalah negarakesatuan yang berbentuk republik dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan asas desentralisasi. Pelaksanaan asas desentralisasi politik, tampak pada adanya perubahan relasi antara pemerintah pusat dan daerah Asas desentralisasi telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah. Pilihan otonomi daerah merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara national state yang sudah lama dibangun. Berikut akan dibahas mengenai otonomi daerah dan pemerintahan daerah.

otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan urusan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Pemberian kewenangan yang lebih luas dalam hal administrasi dan tata kelola

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan daerah. Otonomi daerah yang dicanangkan sekarang ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping itu juga menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia.

Otonomi daerah dapat mengembalikan harkat dan martabat serta harga diri masyarakat di daerah, karena masyarakat di daerah sudah sekian lama sejak kemerdekaan telah mengalami proses marginalisasi. Mereka bahkan mengalami alienasi menurut **Syaukani dkk, (2009: 38)**. Sebagai daerah yang otonom, wilayah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai kewenangan dalam hal membuat suatu kebijakan publik. Bentuk dari kebijakan tersebut salah satunya adalah Peraturan daerah (PerDa). Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah tentunya merupakan produk hukum daerah. Sama seperti produk hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat, Perda juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hanya saja tingkat kekuatannya terbatas hanya dilingkup wilayah pemerintahan daerah saja.

**2.3 Pemerintahan**

Secara normative, keberadaan pemerintah merupakan salah satu unsur dari tiga unsur penting berdirinya sebuah Negara modern, disamping rakyat dan wilayah. Oleh rakyat yang bersangkutan, sebuah organisasi pemerintah diberikan kekuasaan (*power*) untuk menjalankan pemerintahan guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya. Dalam menjalankan tugas tersebut sebuah pemerintahan harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai ketertiban dalam proses pelaksanaannya. Inilah salah satu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri dari sebuah pemerintahan modern yang acuannya bukan *rule of law* tapi sebuah kekuasaan atau kekuatan.

Secara harfiah istilah pemerintah atau dalam bahasa Inggris adalah dari kata *government*. Sedangkan istilah pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *governance* yang berarti “*act, fact, manner, of governing*”, atau yang biasa populer disebut sebagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan. **Governance** merupakan suatu proses atau kegiatan yang oleh **Kooimandalam Nawawi (2013:18)** berarti merupakan serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan yang ada.

**Ermaya Suradinata dalam Nawawi (2013:18)** pemerintah sebagai lembaga atau badan-badan public yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara. Sedangkan pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan public tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Terkait dengan definisi pemerintahan (*government*) ini **W.S.Sayredalam Nawawi (2013;18)** menyatakan “*government is best defined as the organization agency of the state, expressing and exercising its authority*” (pemerintahan, definisi terbaiknya adalah sebagai lembaga Negara yang berorganisasi yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaan).

## 2.4 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

**Dalam jurnal Wibisono (2014)** Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam era globalisasi, fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa. Indonesia sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan Negara-Negara luar sebagai negara-negara pemberi bantuan yang banyak menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia maupun Negara-Negara lainnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah yang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Dalam jurnal Astomo (2014:2)** Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus. Disamping itu, perlu juga dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilar berbangsa dan bernegara, yaitu para aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat madani untuk menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik. Uu No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas penyelenggaraan Negara yang bersih tersebut. Asas umum penyelenggaraan Negara berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 1999, meliputi:

1. Asas kepastian hokum adalah asas dalam Negara hokum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas tertib penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan kesinambungan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
4. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan kesinambungan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, selain menerapkan asas-asas sebagaimana disebut diatas juga menambahkan tiga asas lagi, yakni asas kepentingan umum, asas efektif dan asas efisien. Demikian juga, menggunakan asas desentralisasi, asas pembantuan dan asas dekonsentrasi.

**2.5 Konsep Pengelolaan**

**Suharsimi Arikunto (1993: 31)** Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

**Nugroho (2003:119)** Mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut **Terry (2009:9)** mengemukakan bahwa: pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan..

**2.6 Kebijakan Pariwisata**

Menurut **Goeldner dan Ritchie (2006)** mendefenisikan kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan/promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung disuatu destinasi.

**Biederman (2007)** menambahkan hal penting dalam defenisi kebijakan kepariwisataan dengan mengemukakan bahwa prinsip dari kebijakan kepariwisataan adalah harus menjamin Negara maupun daerah mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kontribusi social dan ekonomi yang diberikan pariwisata. Biederman juga menyebutkan bahwa sasaran akhir dari kebijakan pariwisata adalah peningkatkan kemajuan Negara atau daerah dan kehidupan warga negaranya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Defenisi yang lebih luas dikemukakan oleh **Edgell, dkk (2008)** yang mengemukakan bahwa kebijakan pariwisata merupakan kerangka etis yang berfokus pada isu-isu yang dihadapi dan mempertemukan secara efektif keinginan/kebutuhan masyarakat dengan rencana, pembangunan, produk, pelayanan, pemasaran, serta tujuan dan sasaran keberlanjutan bagi pertumbuhan pariwisata dimasa yang akan datang, seperti yang dinyatakan berikut ini.

Definisi terakhir menjadikan pemasaran, pengembangan produk, dan pelayanan hospitality memegang peranan penting dalam kebijakan kepariwisataan. Lebih penting lagi, definisi tersebut mengisyaratkan bahwa kebijakan kepariwisataan bersifat dinamis dan fleksible dalam melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap perkembangan yang terjadi. Kebijakan kepariwisataan terkait erat dengan perencanaan kepariwisataan.

## 2.7 Konsep Pariwisata.

Pengertian pariwisata berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tidak hanya mengacu pada orang yang melakukan kegiatan wisata melainkan juga meliputi obyek dan daya tarik wisata dan usaha-usaha dibidang tersebut. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata, sedangkan usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut **Spinllane(1987:9)**, pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya dan bersifat sementara, dilakukan perorangan ataupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan, keserasian dalam dimensi sosial budaya dan ilmu. Pariwisata mendatangkan serangkaian dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif yang bisa langsung dirasakan oleh manusia sebagai faktor sentralnya..

**E.Guyer Freuler** sebagaimana yang dikutip oleh **Nyoman S.Pendit (2002;34)** merumuskan pengertian pariwisata dalam arti modern yaitu pariwisata merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil dari pada perkembangan perniagaan,industry, perdagangan serta penyempurnaan dari pada alat-alat pengangkutan.` sesuai UU No.9 tahun 1990 penyelenggaraan pariwisata dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama kekeluargaan adil dan merata, berperikehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri. Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan yang ingin dicapai oleh UU ini adalah sebagai berikut:

1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata.
2. Menumpuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa.
3. Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
5. Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Ditinjau dari segi ekonomi, pembagian kategori bentuk-bentuk pariwisata dengan istilah-istilah tersebut sangat penting, karena klasifikasi tersebut akan berguna untuk menyusun statistic kepariwisataan dan untuk perhitungan pendapatan industry pariwisata. Selain berdasarkan bentuk, pariwisata perlu diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. hal ini diperlukan untuk menyusun data-data penelitian dan peninjauan yang lebih akurat dibidang pariwisata, sehingga pembangunan pariwisata dapat dilakukan secara optimal. **Nyoman S.Pendit (2002)** mengemukakan jenis-jenis pariwisata yang terbagi menjadi pariwisata budaya, kesehatan, olahraga, komersial, industry, politik, dan masih banyak lagi

1. Wisata budaya

Yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau keluar negeri, memperjelas keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni di daerah tujuan wisata.

2. Wisata kesehatan

Yaitu perjalanan wisata dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat secara jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristirahatan seperti mata air panas yang dapat menyembuhkan, kesuatu tempat yang beriklim menyehatkan dan sebagainya.

3. Wisata olahraga

Yaitu perjalanan wisatawan yang dilakukan dengan tujuan berolahraga, mengikuti atau menyaksikan pestaolahraga kesuatu Negara misalnya Asian games, olympiade, berburu, memancing, berenang dan sebagainya.

4. Wisata komersial

Yaitu perjalanan dilakukan dengan maksud untuk mengunjungi pameran-pameran dan pecan raya yang bersifat komersial seperti pameran industry, pameran dagang dan sebagainya.

5. Wisata industry

Yaitu perjalanan yang dilakukan kesuatu daerah perindustrian dengan tujuan untuk mengadakan penelitian atau peninjauan

6. Wisata politik

Yaitu perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian aktif dalam kegiatan politik secara ulang tahun perayaan 17 agustus dijakarta, perayaan 10 Oktober di Moskow, maupun kegiatan olitik seperti konferensi, musyawasarh, kongres atau konvensi politik yang selalu disertai dengan darma wisata.

**27.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sektor Pariwisata**

Dengan berkembangnya kepariwisataan Indonesia, maka potensi pariwisata yang terdapat didaerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata yang baik, dapat





jadikan andalan atau penyumbang paling tinggi untuk peningkatan perekonomian masyarakat suatu daerah,hal ini sesuai dengan GBHN 1993, antara lain

1. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sekor andalan yang mampu menggalakan kegiatan ekonomi,termasuk kegiatan sektorlainyang terkait,sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, daerah dan Negara serta penerimaan devisa meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan.
2. Dalam pembangunan kepariwisataan harus dijaga tetap terpeliharana kepribadian serta kelestarian ungsi dan mutu lingkungan hidup kepariwisataan perlu ditata secara menyeluruh da terpadu dengan melibatkan sector yang terkait dalam suatu keutuhan usaha kepariwisataan yang saling menunjang dan terkait dalam satu keutuhan usaha kepariwisataan yang saling ngeuntungkan.
3. Upaya pengembangan objek dan daya tarik wisata serta kegiatan promiosi dan pemasarannya, baik didalam maupun diuar negeri terus ditingkatkan secara terencana, tersusun terpadu dan efektif

### **Pandangan Islam**

Islam tidak menentag konsep tentang perubahan seperti digambarkan diatas, bahkan dalam kenyataannya islam mendukung kemajuan tekhnologi.

Perintah al-quran untuk melakukan pencarian dan penelitian cukup banyak dalam Al-qur'an. Dalam tema ekonomi bias disebut dengan penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang menghasilkan perubahan

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



teknologi. Dalam Al-Qur'an juga ada perintah untuk melakukan eksplorasi segala apa yang terdapat di bumi untuk kesejahteraan manusia. Eksplorasi ini jelas membutuhkan penelitian untuk menjadikan sumberdaya alam tersebut berguna dan bermanfaat bagi manusia. Dalam Al-Qur'an dicantumkan ayat yang artinya:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “*dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (QS.An-Nisa:9)*”

**2.9 Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil
1	Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat Di Kawasan Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba	F Faisal , 2012 universitas Muhammadiyah Makasar	Kendala koordinasi antara pemerintah daerah dengan lembaga adat dalam pelestarian hutan adat Ammatoa Kajang ditemukan. Adapun kendala utamanya adalah persoalan komunikasi yang masih kurang lancar, karena disebabkan adanya ego masing-masing, kurangnya sumber daya Manusia (SDA) Sebagai penerjemah bahasa Konjo kedalam bahasa Indonesia, dan jarak tempuh yang cukup jauh sehingga memakan waktu dan tenaga
	Koordinasi Camat Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.	Fatmawati, 2017, Universitas Tadulako	Koordinasi Camat Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali belum secara keseluruhan terlaksana dengan baik, dikarenakan dari 2 (dua) tipe koordinasi menurut Hasibuan yang dijadikan tolak ukur, masih ada satu koordinasi yang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



No	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil
			belum terlaksana dengan baik yaitu koordinasi Horizontal. Sedangkan koordinasi yang sudah terlaksana dengan baik adalah Koordinasi Vertikal.
	Koordinasi Pemerintah Desa Dan Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tombatu Tigakecamatan Tombatu Utara	Jemmy N. Mokosolang, 2016, universitas Sam Ratu Langi	Komunikasi antar pemerintah desa dan pemerintah kecamatan yang sering dilaksanakan, dimana alur informasi yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat langsung diterima oleh pemerintah desa, walaupun sarana infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai, tidak memberikan dampak berarti dalam pelaksanaan komunikasi tersebut

Sumber: olahan data peneliti

Kendala yang ditemui oleh penulis yaitu sulitnya mendapatkan informasi mengenai data-data didalam bentuk apapun, sebab dinas pariwisata pemuda dan olahraga dan dinas pendidikan kebudayaan, tidak memiliki koordinasi informasi terhadap pengelolaan objek wisata buatan tersebut. Menurut informasi dilapangan, koordinasi antara dinas pariwisata pemuda dan olahraga dan dinas pendidikan kebudayaan belum seluruhnya terlaksana, sehingga belum adanya kesinkronan didalam penyampaian informasi. Didalam penelitian penulis, kurangnya komunikasi antara dinas pariwisata pemuda dan olahraga dan dinas pendidikan kebudayaan, sehingga dampak dari koordinasi yang tertuang didalam peraturan tidak berjalan dengan baik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2.10 Defenisi Konsep**

Untuk kesesuaian fokus penelitian dari judul yang penulis buat, maka penulis menguraikan defenisi konsep:

1. Administrasi adalah keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang sudah disepakati
2. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang saling memberi informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, agar keberhasilan suatu pihak tidak mengganggu pihak lainnya.
3. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang didaerah tertentu.
4. Pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.
5. Wisata adalah suatu kegiatan yang bersifat sersenang-senang yang ditandai dengan mengeluarkan uang untuk melakukan kegiatan yang konsumtif
6. Pemerintah daerah adalah penyelenggara yang berurusan dengan pemerintahan daerah serta DPRD menurut asas otonom dan juga tugas pembantuan

**2.11 Konsep Operasional**

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variable sehingga melalui pengukuran itu dapat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari variable tersebut.

**Tabel 2.2 Indikator Analisis Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Taliziduhu Ndraha Dalam buku Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) tahun 2011)**

Rumusan Masalah	Variabel	Sub Variabel
Bagaimana Koordinasi pemerintah daerah dalam mengelola objek wisata buatan kecamatan bangko	1. komunikasi  2. Kesadaran pentingnya koordinasi  3. Kompetensi partisipan  4. Kesepakatan dan komitmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadinya komunikasi</li> <li>- Alur Komunikasi</li> <li>- Penggunaan Teknologi informasi dan komunikasi</li> <li>- Tingkat pengetahuan pelaksanaan terhadap koordinator</li> <li>- Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi</li> <li>- Adanya Pejabat yang terlibat</li> <li>- Kemauan dan kewenangan dalam menjalankan koordinasi</li> <li>- Bentuk kesepakatan</li> <li>- Bentuk pelaksanaan kegiatan</li> </ul>
Hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah daerah dalam koordinasi objek wisata buatan kecamatan bangko	Dinas pariwisata pemuda dan olahraga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan anggaran</li> <li>- Kondisi Partisipasi masyarakat</li> <li>- Keterbatasan sarana dan prasarana</li> </ul>

Sumber: Taliziduhu Ndraha Dalam buku Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) tahun 2011 dan skripsi Mauzatul Hasanah 2017.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.12 Kerangka Pemikiran

Dalam upaya melakukan pengembangan pariwisata pemerintah memiliki peranan sentral yang antara lain diwujudkan dalam bentuk meningkatkan Bergeraknya sektor dan kegiatan yang dapat mendukung serta menciptakan sarana yang kondusif bagi berjalannya industri kepariwisataan di suatu daerah atau kawasan pariwisata. Langkah awal dalam menuju kondisi tersebut dapat dilakukan dengan meletakkan dasar bagi rencana pengembangan seperti apa yang akan dilakukan yang biasanya tertuang dalam cetak biru atau master plan rencana kepariwisataan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan mulai dari bentuk undang-undang sampai kepada Keputusan Kepala Daerah. Pilihan untuk mendorong berkembangnya kepariwisataan dapat timbul karena diyakini akan adanya kemanfaatan dari berkembangnya pariwisata.

Secara teoritis maka dapat dilihat bahwa manfaat dan dampak pembangunan pariwisata yang ditinjau setidaknya dari empat sudut pandang yang meliputi manfaat ekonomi, manfaat sosial budaya, manfaat dalam berbangsa dan bernegara, serta manfaat bagi lingkungan (Sedarmayanti, 2005:6-7). Menurut dari segi ekonomi (kesejahteraan) antara lain dapat dilihat dalam penerimaan devisa, kesempatan berusaha, terbukanya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat dan pemerintah, serta mendorong pembangunan daerah. Dari segi sosial budaya manfaat yang didapat adalah pelestarian adat istiadat, meningkatkan kecerdasan masyarakat, meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani ataupun rohani, dan mengurangi konflik sosial. Manfaat dalam berbangsa dan bernegara antara lain mempererat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki, keinginan untuk memelihara dan mempertahankan negara yang berujung pada rasa cinta pada tanah air, serta memelihara hubungan baik internasional dalam hal pengembangan pariwisata. Sedangkan manfaat bagi lingkungan dimana wisatawan biasanya mencari kondisi dan tempat yang tenang, bersih dan nyaman maka pengembangan pariwisata juga dapat menjadi salah satu cara dalam melestarikan lingkungan.

Sementara itu menurut Yoeti (2008, 77-78) terdapat tiga alasan mengapa berkembangnya pariwisata pada suatu daerah baik secara lokal, regional maupun internasional. Pertama, yang disebutnya sebagai alasan utama sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Alasan kedua menurutnya ialah, pengembangan pariwisata lebih banyak bersifat non ekonomis, seperti memelihara adat istiadat, bangunan-bangunan kuno, kesenian daerah serta membuat suasana yang nyaman, bersih dan aman. Terakhir atau yang ketiga, adalah untuk menghilangkan kepicikan berfikir, dan mengurangi salah pengertian. Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dapat dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konseptional, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini ta
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, pen
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar U
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: Taliziduhu Ndraha Dalam buku Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) tahun 2011 dan skripsi Mauzatul Hasanah 2017.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten Rokan Hilir kecamatan bangko. Pada bulan Januari-Februari 2019

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang cenderung bersifat deskriptif, naturalistik dan berhubungan dengan “sifat data” yang murni kualitatif. Instrumen pengumpulan data dalam metodologi kualitatif tidak bersifat terstruktur, terfokus, “rigid”, dan spesifik seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi lebih bersifat longgar, fleksibel, dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebutuhan. Instrumen atau teknik yang paling sering digunakan adalah wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta observasi langsung terhadap penelitian langsung (Prasetya Irawan, 2004 : 78).

#### 1. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data maupun informasi dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang bersangkutan Mengenai pariwisata buatan dikecamatan bangko. Dalam hal ini informan dipilih berdasarkan penarikan sampel *nonprobability*, yaitu dengan cara purposive sampling yang merupakan orang-orang ahli dan mengerti tentang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fenomena yang terjadi. Untuk itu, lebih jelasnya mengenai informan yang diambil dalam penelitian ini, maka dapat kita lihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel. 3.1 Informen Penelitian**

NO	Nama Informan	Jabatan
1.	Tressi A. Hendra Praya, S.Sos	Kabid destinasi wisata Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir
2.	Syamsul Bahri	Kabid Kebudayaan dinas pendidikan dan kebudayaan
3.	Zakia Hada, S.Sn, M.Hum	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Bagian PLH. Kabid Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya
4.	Iman syahrial, S.Kom	Kasi Ekonomi kreatif berbasis desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir
5.	Irma muchayani, Ss, M.Si	Kasi industry dan pengembangan pariwisata Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir
6.	Eni yenita S.Sos	Kasubag ketata usahaan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir
7	Hendika Putra	Masyarakat Sekitar (koperasi)

Sumber. Olahan Data Dari Penulis

Berdasarkan table diatas, para informan memberikan informasi kepada peneliti mengenai komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi dan kontinuitas perencanaan dalam pengelolaan objek wisata buatan kecamatan bangko.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Dokumen**

Sumber data ini merupakan berbagai dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan objek wisata daerah kabupaten rokah hilir kecamatan bangko. yang nantinya akan digunakan untuk melihat keberhasilan koordinasi pemerintah dalam pengelolaan objek wisata daerah kabupaten rokah hilir kecamatan bangko. Berikut merupakan daftar dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian

**Table 3.2 Dokumen koordinasi**

No	Dokument	Substansi
1	Undang-undang No. 10 th 2009	Berisi tentang kepariwisataan
2.	Peraturan daerah No. 5 th 2016	Berisi tentang penyelenggaraan kepariwisataan
3	Peraturan daerah No. 14. T 2016	Berisi tentang pengelolaan destinasi
4	PerBup Rohil No. 60 th 2016	Berisi tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pariwisata kepemudaan dan olahraga kabupaten rokan hilir
5	PerBup No 44 th 2016	Tberisi tentang Kedudukan dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6	PerBup no 27. Th 2018	kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pariwisata kepemudaan dan olahraga kabupaten rokan hilir

*Sumber:diolah oleh peneliti tahun 2019*

**a. Data Primer**

Menurut **Prasetya Irawan(2004 : 86)** data primer adalah data yang diambil langsung, tanpa perantara, dari sumbernya. Sumber ini dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia. Data ini diperoleh langsung dari informan maupun responden yang dilakukan dengan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara interview (wawancara). Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, agar dapat membantu berjalannya wawancara yang lebih baik, yang tidak keluar dari topik dan tujuan yang ingin diinginkan. Sehingga informasi yang didapatkan sinkron dengan tujuan penelitian.: Kepala dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten Rokan Hilir, dan pengelola obyek wisata sebagai key informant.

**b. Data Sekunder**

Menurut **Prasetya Irawan(2004 : 87)** data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah). Atau, seseorang mendapatkan informasi dari “orang lain”. Orang lain inilah yang mendapatkan data primer. Bila orang ini bercerita kepada kita, maka kita mendapatkan data sekunder. Dan juga keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang merupakan sebagai pelengkap maupun pendukung dari data primer.

**3.3 Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat, agar nantinya dapat diperoleh sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Adapun pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Observasi

Menurut **Poerwandari(dalam Gunawan, 2013:143)** berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung ke dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten rokanhilir dan tempat objek wisata Kabupaten rokan hilir untuk mengumpulkan data – data yang dibutuhkan.

## 2. Wawancara

Menurut **Teddy Mulyana (2006:180)** wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

Wawancara dilakukan untuk menggali data secara mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam focus penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*IndepthInterview*). Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten rokan hilir., pengelola obyek wisata, dan wisatawan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Dokumentasi**

selain melakukan dan observasi, data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk foto, sejarah, peraturan, kebijakan, dan sebagainya. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambaran atau karya-karya ilmiah. Studi dokumentasi bisa disebut sebagai pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam metode kualitatif. Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang tidak dapat teruji kebenarannya.

**3.4 Subjek Penelitian**

Menurut **Moleong (2000 : 97)** informan penelitian adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh Informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. informasi tersebut bisa berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan yang diteliti.

Subjek dalam penelitian ini penulis tentukan dengan metode *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu **Sugiono (2012 : 216)** dengan menggunakan purposive sampling diharapkan kriteria sample yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang obyek yang diteliti. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan jumlah sampel yang semula kecil kemudian membesar ibarat bola salju.

**3.5 Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut **Sugiono (2011:15)** metode kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, kata dan gambar. Sedang penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel lain.

Jadi penelitian memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian tentang masalah yang diselidiki dengan interpretasi rasional yang akurat kemudian diambil kesimpulan dan saran.

**Miles dan Huberman dalam Sugiono (2012:246)** mengungkapkan bahwan dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahapa reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

**1. Reduksi**

Mereduksi berarti memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari pola dan temanya Sugiono, (2012 : 247). Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah di reduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah keinti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama pelaksanaan penelitian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsung. Hal-hal yang peneliti rangkum disini salah satunya yaitu wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu pegawai yaitu kabid destinasi, kepala bidang kebudayaan, dan masih banyak lagi dengan menggunakan pertanyaan yang sama dan disesuaikan dengan setiap informan untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti dan memisahkan jawaban yang tidak sesuai dengan focus.

**2. Penyajian Data**

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian ini, data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, table, dan photo atau sejenisnya. Data disajikan dalam bentuk uraian penjelasan yang bersifat deskriptif.

**3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimppulan dari data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adanya penarikan kesimpulan penulis akan terasa sempurna karena data yang dihasilkan benar-benar maksimal. Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Sejarah Kabupaten Rokan Hilir merupakan sejarah panjang pergulatan anak negeri dikawasan tiga kenegerian; Tanah Putih, Kubu dan Bangko yang eksis pasca inovasi Portugis ke kerajaan di sepanjang aliran Sungai Rokan setelah terlebih dahulu menguasai Malaka di tahun 1511. Periode sebelumnya, ditandai dengan perkembangan yang terkait dengan lintas perdagangan Laut Malayu di Selat Malaka; sebagaimana terjejak dalam situs pra-Islam Candi Sintong dan Sedingin, juga sebuah negeri sebagai Bandar di tepian Muara Rokan yang seperiode dengan kejayaan Melaka sepanjang abad ke-15: Pekaitan. Bahwa perkembangan linear sejarah yang meninggalkan masa Hindu-Budha ini, terutama tiga kenegerian di Hilir Sungai Rokan diyakini juga berkaitan dengan menguatnya penyebaran Islam seperti halnya terlihat di situs kerajaan Batu Hampar yang terletak sekitar 20 km ke hulu dari Bagansiapiapi, yang didirikan oleh seorang ulama asal Aceh.

Perjalanan kesejarahan yang juga diwarnai dengan pengaruh kerajaan Siak yang dimulai dari Raja Kecil di awal abad ke-18 hingga pada masa Sultan Said Ali tahun 1791, kemudian traktat Siak – Belanda tahun 1858, kawasan ini dibakukan sebagai bagian Siak namun juga sebagai awal periode masuknya penjajahan Hindia Belanda. Tanah Putih, yang pada mulanya merupakan tempat perwakilan kerajaan Siak dan juga dimana Belanda menempatkan kontrolirnya ditahun 1885/6, pada tahun 1900 telah berpindah berkantor di Bagansiapiapi dengan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan untuk memudahkan akuisi bea dan pajak. Tentu saja, bertempatnya Kontrolir Belanda di Bagansiapiapi hingga runtuhnya pemerintahan Hindia di tahun 1942, Bagansiapiapi kemudian memiliki nilai strategis tidak saja sebagai sebuah pusat pemerintahan, melainkan juga pusat perekonomian di kawasan sepanjang aliran Sungai Rokan. Bagansiapiapi berkembang tidak hanya sebagai pelabuhan pengekspor hasil ikan, terbesar didunia, setelah Norwegia. Bagansiapiapi merupakan pertimbangan produksi perikanan yang tidak mengenal musim, sepanjang tahun berkelimpahan produksi hingga mencapai lebih 50 juta kg setahunnya, sementara itu Bergen Norwegia, produksi dibatasi oleh musim. Riuh kejayaan industri perikanan Bagansiapiapi yang berlangsung selama 60 tahun (1896-1956).

Bukan Ikan saja penghasil produksi Bagansiapiapi, tapi melainkan juga pengiriman hasil bumi dari negeri-negeri lain hingga dipedalaman Sungai Rokan. Riuh dan gemerlapnya suatu kota modren diawal abad ke-20, ditengarai memungkinkan berkembang dan terpeliharanya tradisi para pemungkin kota; tradisi yang diyakini memiliki keterkaitan yang signifikan dengan karakter Kota Bagan itu sendiri. Dalam konteks itu, salah satu karakter yang berkembang di Bagansiapiapi adalah sebagaimana yang terlihat dalam ritual budaya masyarakat Tonghoa Bagan: Bakar Tongkang.

Mengenai asal usul nama Bagansiapiapi, nama ini diperkirakan berasal dari pohon Api-Api (Avicenia) yang banyak tumbuh di muara, atau juga berasal dari cahaya yang memandu Tongkang menuju Bagansiapiapi, ataupun juga berasal dari kata-kata “ bagan” yang menunjukkan tempat menampung ikan. Yang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasti, pada periode 1880-an, Belanda dan bangsa Kolonial telah mencantumkan nama Bagansiapiapi pada peta mereka untuk menamai suatu tempat yang terletak di Muara Sungai Rokan.

Dan juga menurut masyarakat setempat nama Bagansiapiapi ialah daerah yang sering mengalami kebakaran, yang mana pada tahun 1908, 1920, dan 1934 mengalami kebakaran yang begitu dahsyat yang nyaris menghancurkan sebahagian besar kota Bagan, sehingga orang sering juga mengaitkan nama Bagansiapiapi dengan mudahnya api menyala disini. Diiringi dengan begitu dinamisnya kehidupan para pekerja industri perikanan itu, tergambar dalam pelaksanaan ritual - budaya yang salah satunya, saat ini dikenal dengan Bakar Tongkang.

Dengan proklamasi 17 Agustus 1945, yang diiringi masa kegetiran dalam revolusi phisik (1945-1949); kemudian juga semangat kebersamaan masyarakat Rokan Hilir yang telah dirintis semenjak tahun 1963-1964, harapan dan doa segenap masyarakat kepada Allah Yang Maha Kuasa terjawab melalui reformasi 1998 yang membuka peluang bagi ekskewedanaan (Wedanaschap atau Onderafdeeling) Bagansiapiapi yang meliputi tiga kenegerian; Tanah Putih, Kubu, dan Bangko, mewujudkan sebagai Kabupaten Rokan Hilir yang dibakukan melalui UU Nomor 53 tahun 1999. Saat ini, wajah dilepas pantai Bagansiapiapi tempo doeloe merupakan kebahagiaan sebelah barat kota yang telah berubah menjadi daratan. Dengan posisi Ibukota Kabupaten Rokan Hilir, maka logis dilakukan perluasan kota sebagai representasi lokasi pusat pemerintahan, mengikuti jejak keruangan ibukota kewedanaan Bagansiapiapi yang menjadi garis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pantai muara; representasi kelimpahan hasil sumber daya di Kabupaten Rokan Hilir, baik dilautan maupun daratan. (Surya Arfan, 2016 : 07 )

Kabupaten Rokan Hilir juga memiliki Badan / Dinas Daerah dalam membantu kinerja Kepala Daerah (Bupati), seperti dalam mengelola kebudayaan Bakar Tongkang, yang mana semulanya dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olah raga, tapi pada tahun 2017 terjadi pemisahan yaitu, kebudayaan akan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada saat ini Kabupaten Rokan Hilir memiliki 15 Kecamatan yaitu, sebagai berikut:

1. Kecamatan Bangko dengan Ibukota di Bagansiapiapi
2. Kecamatan Bangko Pusako dengan Ibukota di Bangko Kanan
3. Kecamatan Rimba Melintang dengan Ibukota di Rimbang Melintang
4. Kecamatan Kubu dengan Ibukota di Teluk Merbau
5. Kecamatan Kubu Babussalam dengan Ibukota di Rantau Panjang Kiri Hilir
6. Kecamatan Tanah Putih dengan Ibukota di Sedinginan
7. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan Ibukota di Melayu Besar
8. Kecamatan Bagan Sinembah dengan Ibukota di Bagan Batu
9. Kecamatan Pujud dengan Ibukota di Pujud
10. Kecamatan Batu Hampar dengan Ibukota di Bantaian
11. Kecamatan Simpang Kanan dengan Ibukota di Simpang Kanan
12. Kecamatan Rantau Kopar dengan Ibukota di Rantau Kopar
13. Kecamatan Pasir Limau Kapas dengan Ibukota di Panipahan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Kecamatan Sinaboi dengan Ibukota di Sinaboi
15. Kecamatan Pekaitan dengan Ibukota di Pekaitan

Pada penelitian ini, peneliti focus terhadap kecamatan angko. Kecamatan Bangko mempunyai luas 475,26 Km<sup>2</sup> atau sekitar 5,35 persen dari total wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan merupakan wilayah ibukota Kabupaten Rokan Hilir Bagansiapiapi. Ibu kota Kecamatan Bangko terletak di Kota Bagansiapiapi. Kecamatan Bangko dilewati sungai Rokan yang panjangnya sekitar 350 Km, dan berbatasan dengan selat Malaka, ini sangat berguna bagi masyarakat baik sebagai tempat mata pencaharian menangkap ikan maupun sebagai sarana transportasi.

**Tabel 4.1 Jarak Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan**

No.	Desa/Kelurahan	Jarak Lurus (km)
1	Labuhan Tangga Kecil	20
2.	Labuhan Tangga Besar	17
3.	Bagan Punak	3
4.	Bagan Hulu	2
5.	Bagan Timur	1
6.	Bagan Kota	1
7.	Bagan Barat	1
8.	Bagan Jawa	3
9.	Parit Aman	7
10.	Labuhan Tangga Baru	22
11.	Bagan Punak Pesisir	4
12.	Bagan Jawa Pesisir	2
13.	Bagan Punak Meranti	5
14.	Serusa	13
15.	Labuhan Tangga Hilir	9

Sumber :Bangko Dalam Angka 2016

Kecamatan Bangko terdiri dari lima belas desa/kelurahan, lima diantaranya adalah kelurahan yaitu Kelurahan Bagan Punak, Bagan Hulu, Bagan Timur, Bagan Kota, dan Bagan Barat. Sedang sisanya bertipe desa yaitu sebanyak 10 desa. Jumlah penduduk Kecamatan Bangko menurut hasil Sensus Penduduk 2010 adalah 68.091 jiwa dengan 34.772 jiwa laki-laki dan 33.319 perempuan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kantor desa/kelurahan tahun 2015 adalah 74.605 jiwa dengan 38.090 laki-laki dan 36.515 perempuan.

Berdasarkan data kantor desa /kelurahan tahun 2015, desa yang paling tinggi penduduknya adalah Desa Bagan Hulu sebanyak 11.860 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah adalah Desa Labuhan Tangga Kecil dengan jumlah penduduk sebanyak 2.079 jiwa. Kelurahan Bagan Kota merupakan desa/kelurahan paling padat penduduknya di Kecamatan Bangko dengan kepadatan penduduk mencapai 3.744 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Desa Serusa dengan kepadatan penduduk 39 jiwa/Km<sup>2</sup>.

**Tabel 4.2 Indikator Kependudukan Kecamatan Bangko 2015**

Uraian	2015
Jumlah Penduduk (Jiwa)	74.605
Laki-Laki	38.090
Perempuan	36.515
Jumlah Kepala Keluarga	18.090

Sumber : Bangko Dalam Angka 2016

Berdasarkan data kantor desa /kelurahan tahun 2015 dapat dilihat bahwa rasio jenis kelamin Kecamatan Bangko sebesar 104 artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Berdasarkan data kantor desa /kelurahan tahun 2014, rasio jenis kelamin desa/kelurahan di Bangko paling tinggi adalah Kelurahan Bagan Timur dengan rasio 134 dan yang paling rendah adalah desa labuhan Tangga Kecil dengan rasio jenis kelamin sebesar 50.

**Tabel 4.3 Sex Rasio Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bangko 2015**

No	Desa/Kelurahan	Sex Rasio
1	Labuhan Tangga Kecil	99.5
2	Labuhan Tangga Besar	95.3
3	Bagan Punak	99.9
4	Bagan Hulu	99.4
5	Bagan Timur	133.7
6	Bagan Kota	101.2



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Desa/Kelurahan	Sex Rasio
7	Bagan Barat	102.2
8	Bagan Jawa	106.4
9	Parit Aman	107.1
10	Labuhan Tangga Baru	58.3
11	Bagan Punak Pesisir	114.2
12	Bagan Jawa Pesisir	100.9
13	Bagan Punak Meranti	101.7
14	Serusa	106.9
15	Labuhan Tangga Hilir	108.9
	Kecamatan Bangko	104.3

Sumber :Bangko Dalam Angka 2016

**4.2 Kondisi Demografi ( Kependudukan)**

Kondisi penduduk kota Bagansiapiapi yang terletak di Kecamatan Bangko merupakan daerah awal mulanya kedatangan Etnis Tionghoa dan berkembangnya pesat perekonomian. Dibawah ini tabel yang menjelaskan berapa jumlah penduduk di Kecamatan Bangko dari yang tertinggi hingga terendah.

**Tabel 4.5 Jumlah Penduduk di Kecamatan Bangko Berdasarkan Desa/Kelurahan**

Kabupaten/Kota : 14.7 Rokan Hilir						
Kecamatan : 14.7.02 Bangko						
NO	Desa/Kelurahan					
	Kode	Nama	Pria	Wanita	Jumlah	%
1.	1011	Bagan Punak	3,605	3,468	7,073	9,16
2.	1012	Bagan Kota	2,537	2,324	4,861	6,3
3.	1015	Bagan Hulu	5,736	5,489	11,225	14,54
4.	1016	Bagan Barat	7,173	6,782	13,955	18,08
5.	1017	Bagan Timur	4,604	4,496	9,100	11,79
6.	2009	Labuhan Tangga Kecil	1,149	1,067	2,216	2,87
7.	2010	Labuhan Tangga Besar	1,506	1,413	2,919	3,78
8.	2013	Bagan Jawa	3,649	3,382	7,031	9,11
9.	2014	Parit Aman	1,790	1,593	3,383	4,38
10.	2019	Labuhan Tangga Baru	729	650	1,379	1,79
11.	2021	Bagan Jawa Pesisir	1,596	1,506	3,102	4,02
12.	2022	Serusa	1,268	1,150	2,418	3,13
13.	2023	Labuhan Tangga Hilir	1,223	1,174	2,397	3,11
14.	2024	Bagan Punak Meranti	1,193	1,173	2,366	3,06
15.	2025	Bagan Punak Pesisir	1,932	1,840	3,772	4,89
Sumlah Keseluruhan			39,690	37,507	77,197	100

Sumber: Bangko dalam angka 2017

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 4.5 yang mendapat urutan kedua dengan tingkat jumlah penduduk yang tinggi setelah Kelurahan Bagan Barat dengan jumlah 13,955 jiwa dengan persentase 18,08 % merupakan Kelurahan Bagan Hulu dengan jumlah 11,225 jiwa dengan persentase 14,54%, sedangkan daerah yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Desa Labuhan Tangga Baru yang berjumlah 1,379 jiwa dengan persentase 1,79%.

Dengan jumlah penduduk yang tinggi ini, dapat memunculkan berbagai macam cara masyarakat dalam proses perekonomian terutama dalam hal Perdagangan. Untuk menunjang perekonomian yang baik dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai supaya mempermudah masyarakat dalam transaksi jual beli terhadap masyarakat sekitar maupun masyarakat luar daerah. Sarana dan prasarana merupakan penunjang komoditas penduduk dalam mengembangkan perekonomian dalam hal perdagangan oleh masyarakat Kota Bagansiapiapi. Kondisi Kota Bagansiapiapi hingga pasca pemekaran Kabupaten memunculkan karakter yang heterogen, meskipun Etnis Tionghoa lebih dominan sebagai penduduk yang mendiami pusat kota.

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir sekitar 644.680 jiwa, yang mempunyai potensi keindahan pemandangan dan panorama sangat mempesona, serta mempunyai kekayaan sumberdaya laut dan pernah dijuluki sebagai penghasil ikan ke dua di Dunia setelah Norwegia. Kesuburan tanahnya dimanfaatkan untuk produk-produk pertanian, perkerbunan, dan perternakan juga memberi porsi yang besar bagi Kabupaten Rokan Hilir, selain itu juga mengembangkan sektor kepariwisataan yang telah dikenal hingga ke



mancanegara, seperti wisata alam maupun wisata sejarah, wisata buatan dan wisata budaya. Adapun wisata Budaya yang sangat terkenal yaitu Event Wisata Nasional Bakar Tongkang sehingga menjadikan Destinasi Pariwisata yang pengunjungnya datang dari wisatawan Domestik dan Mancanegara

Bagansiapiapi tidak kental lagi yang diwarnai oleh perekonomian perikanan laut dan juga dalam sektor perkebunan karet digantikan oleh usaha Baju Batik Khas Bagansiapiapi, Penangkaran Walet, oleh-oleh Kacang Pukul, Restoran dan lain-lain. Sebagian penduduk yang berada di Bagansiapiapi masih mengandalkan pertanian diantaranya pertanian pangan seperti padi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan juga mengandalkan perkebunan seperti kelapa sawit yang banyak ditemui di Bagansiapiapi. Selain itu masyarakat Bagansiapiapi juga memiliki usaha dibidang perdagangan seperti, usaha mini market, usaha pertokoan, usaha warung, usaha pedagang kaki lima, Butik dan lain-lain.



Peta lokasi Bagansiapiapi

<b>Negara</b>	Indonesia
<b>Provinsi</b>	Riau
<b>Kabupaten</b>	Rokan Hilir
<b>Kecamatan</b>	Bangko

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan untuk jumlah Penduduk khususnya Kecamatan Bangko yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 77,197 jiwa dimana terdapat berbagai macam suku, seperti Melayu, Tionghoa, Minang, Batak, Jawa, dan lainnya. Bukan hanya suku saja yang beragam di Kecamatan bangko melainkan juga agama, yang terdiri dari Islam, Kristen, Budha, Khatolik, Hindu, Konghuchu dan aliran kepercayaan lainnya. Dibawah ini ada tabel yang menjelaskan keragaman agama maupun jumlah penduduk yang memeluk agama masing-masing.

**Tabel 4.6 Jumlah Penduduk di Kecamatan Bangko Berdasarkan Agama PerDesa/Kelurahan**

Kabupaten/Kota : 14.7 Rokan Hilir								
Kecamatan : 14.7.02 Bangko								
No	Desa/Kelurahan		Islam		Kristen		Katholik	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	1011	Bagan Punak	7,768	99,86	4	0,05	0	0,00
2.	1012	Bagan Kota	933	17,26	97	1,79	26	0,48
3.	1015	Bagan Hulu	11,311	93,60	55	0,46	13	0,11
4.	1016	Bagan Barat	9,396	61,06	1,131	7,35	119	0,77
5.	1017	Bagan Timur	8,091	82,73	129	1,32	40	0,41
6.	2009	Labuhan Tangga Kecil	2,385	99,92	0	0,00	0	0,00
7.	2010	Labuhan Tangga Besar	2,954	99,19	22	0,74	0	0,00
8.	2013	Bagan Jawa	6,770	92,39	61	0,83	16	0,22
9.	2014	Parit Aman	3,430	99,71	9	0,26	1	0,03
10.	2019	Labuhan Tangga Baru	1,458	98,71	19	1,29	0	0,00
11.	2021	Bagan Jawa Pesisir	2,660	96,76	81	2,95	0	0,00
12.	2022	Serusa	2,094	89,22	240	10,23	13	0,55
13.	2023	Labuhan Tangga Hilir	2,320	99,27	12	0,51	5	0,21
14.	2024	Bagan Meranti Punak	2,191	99,50	11	0,50	0	0,00
15.	2025	Bagan Pesisir Punak	3,512	99,97	0	0,00	0	0,00
Jumlah Keseluruhan			66,783	82,75	1,871	2,32	233	0,29
No	Desa/Kelurahan		Hindu		Budha		Konghuchu	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	1011	Bagan Punak	0	0,00	6	0,08	0	0,00
2.	1012	Bagan Kota	6	0,11	43,22	79,96	19	0,35
3.	1015	Bagan Hulu	1	0,1	704	5,83	0	0,00
4.	1016	Bagan Barat	0	0,00	4,729	30,73	13	0,08



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	1017	Bagan Timur	5	0,05	1,498	15,32	16	0,16	
6.	2009	Labuhan Tangga Kecil	0	0,00	2	0,08	0	0,00	
8.	2013	Bagan Jawa	5	0,07	473	6,45	3	0,04	
9.	2014	Parit Aman	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10.	2019	Labuhan Tangga Baru	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11.	2021	Bagan Jawa Pesisir	0	0,00	4	0,15	4	0,15	
12.	2022	Serusa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13.	2023	Labuhan Tangga Hilir	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14.	2024	Bagan Meranti Punak	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15.	202	Bagan Pesisir Punak	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Jumlah Keseluruhan				17	0,02	11,740	14,55	55	0,07

Sumber: Bangko dalam angka 2015.

Dari tabel diatas 4.2 menyatakan bahwasannya ada 6 agama yang berada di Kecamatan Bangko yaitu, Agama Islam, Agama Kristen, Agama Khatolik, Agama Hindu, Agama Budha dan Agama Konghuchu yang terdiri dari 15 Desa/Kelurahan. Agama yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Agama Islam dengan jumlah 66,783 jiwa dengan persentase 82,75%. Dan agama yang memiliki total penduduk yang sedikit adalah Agama Hindu dengan jumlah jiwa dengan persentase 0,02%.

### 4.3 Kondisi Geografis Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan wilayah pemekaran Kabupaten dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Bengkalis, yang di bentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999. Dengan luas wilayah seluas 8.881,59 km<sup>2</sup> terletak pada koordinat 0° 14' sampai 2°45' Lintang Utara dan 100° 17' hingga 101°21' Bujur Timur. Letak geografis Kabupaten Rokan Hilir terletak berbatasan dengan :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Disebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Disebelah barat berbatasan Propinsi Sumatera Utara
3. Disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
4. disebelah timur berbatasan dengan Kota Dumai

Kondisi wilayah di Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari beberapa sungai dan pulau. Sungai Rokan merupakan sungai yang memiliki jarak sejauh 350 kilometer, yang muaranya dari Rokan Hilir dan juga Hulunya di Rokan Hulu. Dan juga sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat.

**4.4 Pembangunan Kawasan Batu Enam**

Sebutan "batu" merupakan satuan ukuran jarak yang lazim dipergunakan oleh orang Melayu, di mana ukuran sebenarnya setara dengan ukuran mil/pal (1,5 - 1,6 km). Khusus dalam konteks Kawasan Batu Enam Bagansiapiapi ini, satuan batu di sini ukurannya kurang lebih setara 1 kilometer. Jadi Kawasan Batu Enam Bagansiapiapi merupakan suatu kawasan yang terletak kurang lebih 6 kilometer dari pusat kota lama Bagansiapiapi. Kawasan Batu Enam Bagansiapiapi dibangun dan dikembangkan oleh Bupati Rokan Hilir, H. Annas Ma'mun, untuk menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir dan pusat bisnis perdagangan. Kawasan Batu Enam ini mulai dibangun secara bertahap sejak tahun 2008.

Di Kawasan Batu Enam Bagansiapiapi terdapat Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Gedung Purna MTQ dan beberapa museum diantaranya Museum Sejarah Rokan Hilir, Museum Muslim, Museum Tionghoa, dan Museum Ikan. Di samping itu, bundaran Tugu Ikan juga bisa ditemukan di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kawasan Batu Enam ini yang menjadi jalur utama lalu lintas masuk dan keluar Kota Bagansiapiapi. Di tepian Sungai Rokan, tidak jauh dari Kawasan Batu Enam, juga telah dibangun Taman Wisata Budaya dan Water Boom. Patung Dewi Kwan Im dari material kuningan dengan tinggi mencapai puluhan meter direncanakan akan berdiri menghiasi tepian Sungai Rokan dengan posisi menghadap ke arah laut. Patung Dewi Kwan Im, meski belum berada di Bagansiapiapi, merupakan hasil sumbangan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Patung Dewi Kwan Im akan menjadi simbol keharmonisan kerukunan umat beragama di Bagansiapiapi khususnya dan Rokan Hilir umumnya. Selain itu, keberadaan Patung Dewi Kwan Im dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk meningkatkan sektor pariwisata di negeri berjuluk "Negeri Seribu Kubah" ini. Di samping itu, sejumlah proyek prestisius akan dibangun Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Kawasan Batu Enam Bagansiapiapi, di antaranya Gedung Pramuka, Taman Pemuda, Kantor Bupati Rokan Hilir, Kantor DPRD Rokan Hilir, rumah dinas serta sejumlah proyek lainnya, termasuk penyediaan lahan 10 Ha untuk Sekolah Polisi Negara (SPN) dan lahan 4 Ha untuk Markas Pol Air Riau

**Sarana dan Prasarana**

Bagansiapiapi dapat diakses dengan mudah dari berbagai kota dengan menggunakan beragam moda transportasi, baik darat maupun laut. Dari ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru dibutuhkan 6-7 jam perjalanan darat dengan jarak tempuh +/- 350 km. Sementara dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Medan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan 10-12 jam perjalanan darat melalui Lintas Timur Sumatera. Dari Kota Dumai hanya dibutuhkan waktu tempuh 2-3 jam melalui jalan darat.

Pembangunan Jembatan Jumrah yang membentang di atas Sungai Rokan, yang menjadi urat nadi jalan lintas Bagansiapiapi—Ujungtanjung, merupakan tonggak terbukanya akses jalan darat menuju Bagansiapiapi sekaligus membebaskan Bagansiapiapi dari isolasi pada masa lalu yang hanya bisa diakses melalui jalur laut. Bayangkan untuk mencapai Kota Pekanbaru, warga Bagansiapiapi harus menumpang kapal ke Kota Dumai dulu selama satu malam (sekitar 12 jam). Begitu juga jika akan bepergian ke Kota Medan, harus naik kapal dulu selama satu malam juga ke Kota Tanjung Balai Asahan. Jembatan Pedamaran I dengan panjang 1.020 meter dan Jembatan Pedamaran II dengan panjang 1.200 meter dibangun sejak tahun 2006 dan selesai tahun 2012, diresmikan pada tanggal 20 Juni 2016 oleh Bupati Rokan Hilir, Suyatno serta dihadiri langsung oleh Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman.

Jembatan Pedamaran I dan II merupakan jembatan kembar yang menghubungkan daerah pesisir Bagansiapiapi dengan pesisir Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Kubu, Kecamatan Pasir Limau Kapas hingga ke perbatasan wilayah antara Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan melewati pulau di tengah-tengahnya yaitu Pulau Pedamaran. Jembatan ini memiliki arti yang sangat penting bagi Bagansiapiapi dan daerah sekitarnya karena menjadi sarana penghubung bagi jalan lintas pesisir. Jalan lintas pesisir di Kabupaten Rokan Hilir akan menghubungkan beberapa daerah, yakni dari Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas ke Kubu,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Kubu dengan panjang sekitar 60 kilometer, dari Kecamatan Kubu ke Pedamaran mencapai 23 kilometer.

Selanjutnya dari Pedamaran ke kota Bagansiapiapi dengan panjang mencapai 17 kilometer. Terakhir dari Bagansiapiapi ke Sinaboi dan tembus ke Dumai dengan panjang 56 kilometer. Sedangkan jarak dari Bundaran Panipahan menuju Labuhan Batu, Sumatera Utara panjangnya mencapai 3 kilometer. Dengan demikian, Jembatan Pedamaran diharapkan akan membuka isolasi sejumlah daerah di pesisir Barat Laut Rokan Hilir. Proyek ini akan menghubungkan kota Panipahan sampai ke Dumai melalui Bagansiapiapi.

Bagi Kabupaten Rokan Hilir sendiri, keberadaan jalan lintas pesisir ini memiliki peranan yang cukup penting, salah satu di antaranya Kabupaten Rokan Hilir bisa menjadi daerah hinterland bagi Dumai. Sedangkan melalui jalur laut, rute yang dilayani dewasa ini adalah Bagansiapiapi-Panipahan dan Bagansiapiapi-Pulau Halang. Sementara rute Bagansiapiapi-Kota Tanjung Balai Asahan dan Bagansiapiapi-Kota Dumai sudah tidak tersedia lagi sejak dibukanya akses jalan darat. Jalur feri internasional yang pernah dibuka adalah rute Bagansiapiapi-Port Dickson, Malaysia dengan jarak tempuh selama 2,5 jam hingga 3 jam. Pelayaran perdana Bagansiapiapi-Port Dickson menggunakan feri cepat Acob Express I dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008 yang diresmikan Bupati Rokan Hilir Annas Maamun didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Riau pada saat itu, H.R.Mambang Mit.

Dewasa ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menyiapkan lahan seluas 130 hektare yang terletak di Desa Teluk Bano I yang akan digunakan untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rencana pembangunan bandar udara tingkat kabupaten. Desa Teluk Bano I dapat ditempuh dengan mobil sekitar 30 menit dari ibu kota Rokan Hilir, Bagansiapiapi. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah mengantongi izin pendirian Bandar Udara (Bandara) Teluk Bano I dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Rencananya, tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir akan melakukan pembebasan lahan yang akan dijadikan sebagai lokasi bandara dan pada tahun 2013 mendatang segera dilakukan pembangunan bandara yang terletak di Kecamatan Bangko Pusako. Pelabuhan laut yang akan digunakan untuk terminal kargo dan penumpang juga akan dibangun di pesisir Sungai Rokan di kawasan perkantoran Batu Enam Bagansiapiapi.

Pembangunan pelabuhan laut ini diharapkan dapat merangsang masuknya investor ke Kabupaten Rokan Hilir untuk menanamkan modalnya di daerah yang kaya akan migas, ikan, hasil pertanian serta perkebunan setelah melihat tersedianya berbagai sarana dan prasarana di kabupaten yang berjuluk "Negeri Seribu Kubah" ini. Moda transportasi yang lazim dijumpai di Bagansiapiapi adalah becak dayung, sepeda dayung, dan sepeda motor. Becak motor (becak mesin) sekarang juga sudah bisa dijumpai di Bagansiapiapi. Sedangkan mobil dapat dijumpai dalam jumlah yang sedikit.

Mulai tahun 2013, plang nama jalan yang ada di kota Bagansiapiapi menggunakan tiga bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Arab Melayu, dan bahasa Mandarin sehingga menambah keunikan dan ciri khas kota Bagansiapiapi yang mungkin tidak dimiliki kota lainnya di Indonesia.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**A. Gambaran Umum Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terletak di jalan Purna MTQ Batu Enam, Kota Bagan Siapiapi Kecamatan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Rokan Hilir memiliki letak geografis yang strategis yaitu terletak pada Pesisir Timur Sumatera yang sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis dan sebelah Barat berbatasan dengan Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dibagi dalam beberapa bagian diantaranya yaitu, Bagian Kesekretariatan, Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan dan Program. Dan juga dibagi dalam beberapa bidang yaitu, Bidang Bidang Bina Objek dan Daya Tarik Wisata, Bidang Usaha Sarana Dan Prasarana Pariwisata, Bidang Ekonomi kreatif dan Bidang Pemuda Dan Olah Raga.

Kabupaten Rokan Hilir memiliki berbangai macam obyek wisata yaitu Obyek wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari obyek wisata alam yaitu: Pulau Jemur, Pulau Tekong Emas, Pulau Tekong Simbang, Pulau Labuhan Bilik, Pulau Sarang Elang, Pulau Batu Mandi dan Pulau Batu Berlayar, Kota diatas Laut (Panipahan), Pulau Halang, Danau Napangga, Bono Sungai Rokan dan Pulau Tilan. Sedangkan obyek wisata budaya dan sejarah yaitu: Batu Belah Batu Betangkup, Bakar Tongkang, dan Desa Rantau Bais. Rokan Hilir bukan hanya memiliki wisata keindahan alam saja tapi juga memiliki wisata buatan diantaranya sekarang yang telah dikembangkan yaitu

wisata Batu Enam, kawasan taman dengan berbagai macam patung biota laut yang terdapat di laut Rokan Hilir sebagai desain taman yang banyak dikunjungi oleh masyarakat pada waktu- waktu tertentu. Selain itu wisata Water Park yang akan segera diresmikan juga sudah siap untuk dikunjungi. Untuk mengembangkan berbagai jenis wisata di Rokan Hilir Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diantaranya telah melakukan berbagai upaya promosi, mulai dari membuat iklan, brosur dan mengikuti ajang Riau Expo lalu mengikuti even nasional juga yaitu mempromosikan berbagai daya tarik wisata Rokan Hilir di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta.

1. Visi dan Misi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Visi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir adalah “Memajukan Dunia Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan Daerah serta Pemuda dan Olahraga yang berwawasan Lingkungan, Bernilai Luhur, Agamis, yang Berbasis Kerakyatan di Kabupaten Rokan Hilir. Visi ini bermakna bahwa Pengembangan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga harus dapat berkontribusi terhadap terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, keindahan dan kenyamanan lingkungan yang selaras dan berkesinambungan. Misi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

a. Mengembangkan infrastruktur ini Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga guna meningkatkan daya tarik objek-objek wisata alam dan budaya serta Pengembangan Pemuda dan Olahraga yang sudah eksis maupun potensial dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan kegiatan konversi alam dan seni budaya, pemuda dan olahraga sebagai sumber daya pariwisata dan pengembangan kepemudaan dan olahraga yang bernilai tinggi.
  - c. Meningkatkan mutu produk dan layanan wisata yang sesuai dengan daya dukung fisik, social, ekonomi dan budaya dengan kebutuhan segmen pasar wisatawan minta khusus.
  - d. Meningkatkan mutu sumber daya manusia sektor Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk menyediakan produk dan layanan bermutu sesuai dengan tuntutan dan limitasi sumber daya pariwisata dan pengembangan pemuda dan olahraga.
  - e. Meningkatkan kerja sama kelembagaan dan jaringan promosi dan pemasaran produk wisata minat khusus dengan pihak luar daerah.
2. Tujuan dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- a. Kepala Dinas
 

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

    - 1) Perumusan kebijakan perencanaan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pengorganisasian pelaksanaan pengawasan bidang pariwisata, pemuda dan
- 3) olah raga
- 4) Pengendalian perizinan bidang, pariwisata, pemuda dan olah raga
- 5) pengembangan dan pembinaan kebudayaan, objek daya tarik wisata, usaha sarana dan prasana pariwisata, pemuda dan olahraga
- 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

#### b. Bagian Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariatan dan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan dan Pelaksanaan pengendalian kegiatan dinas
- 2) Melaksanakan urusan rumah tangga dinas
- 3) Pengelolaan administrasi umum dan barang asset dinas
- 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian
- 5) Pengelolaan administrasi keuangan
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja tahunan, administrasi keuangan, kepegawaian dan piñata usahaan barang pada Dinas
- 2) Melaksanakan pembinaan administrasi umum perkantoran, penata usahaan keuangan, pengelolaan barang dan administrasi kepegawaian
- 3) Menyusun laporan tahunan kesekretariatan
- 4) Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program lintas Dinas
- 5) Melaksanakan analisis kebutuhan pegawai dan analisis beban kerja
- 6) Menyelenggarakan rapat dan pertemuan kedinasan sesuai pokok bahan dan materi
- 7) Melaksanakan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai
- 8) Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan Dinas
- 9) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- 10) Menyusun laporan tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan aparat Pengawasan
- 11) Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan tahunan Dinas
- 12) Melaksanakan koordinasi perumusan dan pengendalian program Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- 13) Menyusun rencana kerja tahunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14) Melaksanakan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang

15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Subbag Ketatausahaan

Pelaku Fungsi Humas Subbag ketatausahaan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam administrasi umum, disamping itu subbag ketatausahaan juga mempunyai tugas sebagai pelaksana fungsi humas di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Subbag Ketatausahaan mempunyai tugas administrasi umum berikut ini:

- 1) Melaksanakan pengurusan, pengaturan, dan pengamanan administrasi umum, dokumen kedinasan, pengelolaan barang dan administrasi pegawai sesuai dengan perundangan yang berlaku
- 2) Melaksanakan pengelolaan naskah kedinasan
- 3) Menyusun laporan penggunaan dan perkembangan investaris serta barang Dinas
- 4) Melaksanakan pengaturan dan pengurusan kegiatan protokoler dan perjalanan dinas

**B Melaksanakan Pengurusan, Perawatan, Pengawasan, dan Keamanan Barang Investaris Kedinasan dan Lingkungan Kantor**

1. Bagian Perencanaan dan Program

Sub Bagian Perencanaan dan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan perencanaan program.

Bagian Perencanaan dan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bagian
- b. Menyusun laporan tahunan sub bagian
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan kegiatan tahunan badan
- d. Menyusun analisis potensi bidang Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga
- e. Menyusun dan melakukan analisis statistik bidang Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga
- f. Menyelenggarakan manajemen system informasi bidang Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga
- g. Melaksanakan tugas kesekretariatan bidang Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga
- h. Menyelenggarakan rapat evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan
- i. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kegiatan
- j. Menyusun lapran hasil pengendalian dan evaluasi kegiatan
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga
- l. Menyusun laporan dan evaluasi tahunan Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga
- m. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bidang Bina Objek dan Daya Tarik Wisata

Bidang Bina Objek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan di bidang bina objek dan daya tarik wisata. Bidang Bina Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pekerjaan perencanaan pendataan identifikasi, terhadap objek atraksi wisata rekreasi, film hiburan, rekaman video, promosi dan penyuluhan kepariwisataan
- b. Pengelolaan dan pembinaan objek dan atraksi wisata
- c. Pembinaan dan pengembangan tempat rekreasi, film hiburan dan rekaman video
- d. Pengembangan promosi dan penyuluhan kepariwisataan. Bidang Bina

Objek dan Daya Tarik mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja bidang
- 2) Membantu pelaksanaan kebijakan dan bertanggungjawab kepada kepala dinas
- 3) Melaksanakan koordinasi antar bidang, instansi dalam pemerintah Kabupaten, propinsi maupun pusat tentang pembinaan objek atraksi wisata, rekreasi, film hiburan, rekaman video, promosi dan penyuluhan kepariwisataan
- 4) Merumuskan, merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan serta mengembangkan program objek dan daya tarik wisata



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Melaksanakan identifikasi, pemantauan, pendataan objek-objek wisata
- 6) Melaksanakan pembinaan, terhadap objek, atraksi wisata, rekreasi, film hiburan, rekaman video, promosi dan penyuluhan wisata
- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bina objek dan daya tarik
- 8) Melaksanakan tata tertib administrasi dan penyusunan laporan tahunan bidang
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Wisata

Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan di bidang Usaha Sarana dan Prasarana Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan kerjasama baik dengan pemerintah dan pelaku usaha dalam hal pendataan dan pengendalian pengelolaan akomodasi, ketenagakerjaan dan aneka jasa pariwisata
- b. Pembinaan dan pengembangan penyediaan akomodasi pariwisata
- c. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan bidang pariwisata
- d. Pembinaan dan pengembangan aneka jasa kepariwisataan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja bidang
  - b. Membantu pelaksanaan kebijakan dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas
  - c. Melaksanakan jaringan koordinasi dan kerjasama antar bidang, pemerintah Kabupaten, propinsi, pusat dan pelaku usaha tentang akomodasi, ketenagakerjaan dan aneka jasa pariwisata
  - d. Merumuskan, merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan serta mengembangkan usaha sarana dan prasarana pariwisata
  - e. Melaksanakan identifikasi, pemantauan, dan melaksanakan pendataan, tentang akomodasi, ketenagakerjaan dan aneka jasa pariwisata
  - f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan akomodasi ketenagakerjaan dan aneka jasa pariwisata
  - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan usaha sarana dan prasarana pariwisata
  - h. Melaksanakan tata tertib administrasi dan penyusunan laporan tahunan bidang
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Destinasi Pariwisata

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan, pemasaran dan pemberian ijin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata, alam, dan budaya. Untuk melaksana tugas pokok , Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan, pemasaran pariwisata Kabupaten Rokan Hilir;
  - b. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan, pemasaran produk wisata, usaha, informasi pariwisata, pemberdayaan masyarakat, standarisasi di seluruh Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pelaksanaan koordinasi, promosi potensi dengan instansi terkait, dunia usaha, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan pariwisata;
  - d. .pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan, pemasaran Pariwisata kepada Kepala Dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
5. Seksi Industri dan pengembangan Pariwisata

Kepala Seksi Industri dan pengembangan Pariwisata mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengembangan, pemasaran pariwisata di Kabupaten Rokan Hilir mengenai standarisasi, norma, kriteria, diversifikasi, kemudahan usaha pariwisata;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha dan pengembangan, pemasaran pariwisata untuk pembinaan teknis dan evaluasi di bidang fasilitas usaha dan pelayanan wisata serta segmen pasar dalam dan luar negeri;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam penyiapan bahan pemetaan investasi, promosi usaha, pemasaran dan pengembangan pariwisata;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan stakeholder, usaha dan pengembangan pariwisata melalui Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), dan Perhimpunan Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI), serta informasi pariwisata;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas industri, promosi potensi dan pengembangan pariwisata;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
6. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja Pasal

Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Tenaga

Kerja mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pelayanan, pembinaan, pengembangan sumber daya manusia dan tenaga kerja yang meliputi Pemerintah dan Swasta, serta masyarakat umum;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk kegiatan pelayanan, pembinaan, pengembangan sumber daya manusia, tenaga kerja serta bimbingan teknis bagi Kabupaten/Kota untuk pemenuhan standar kompetensi;
  - c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia;
  - d. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan tenaga kerja pariwisata yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pariwisata;
  - e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia.
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
7. Bidang Ekonomi Kreatif Pasal

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan mempunyai tugas perumusan standar kebijakan dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia dan budaya. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melaksanakan kebijakan dibidang ekomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
  - b. Menyusun norma standar, prosedur, dan criteria dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
  - c. Memberi bimbingan teknis dan evaluasi ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
  - d. Melaporkan palaksanaan tugas Bidang Ekonomi Kreatif Kepada Kepala Dinas;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
8. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya
- Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat Kabupaten/Kota, pelaku-pelaku seni dan stakeholder dalam perumusan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industry musik;
  - b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dan lembaga perfilman, seni rupa, seni pertunjukan, dan industri musik serta merumuskan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang film

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berpedoman pada muatan lokal daerah serta sumber daya dan teknologi film;

- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait pusat dan daerah dalam rangka pemberian bimbingan teknis di bidang perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik;
  - d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
9. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek

Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait daerah dan pusat Kabupaten/Kota, pelaku-pelaku seni dan stakeholder dalam perumusan standar norm, norma kreteria, prosedur di bidang seni kreatifitas Desain, Arsitektur, Fashion, audio visual, film dan fotografi;
- b. Menyiapkan bahan rumusan standar norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dengan pusat dalam merumuskan standar norma, criteria, prosedur, di bidang seni kreatifitas Desain, Arsitektur, Fashion, audo visual, film dan fotografi,yang berpedoman pada muatan local daerah serta sumber daya dan teknologi;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Ekonomi Kreatif berbasis MDI;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

10. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Pasal 18

Kepala Seksi Kerjasama dan Fasilitasi kerjasama dan Fasilitasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait daerah dan pusat Kabupaten/Kota, pelaku-pelaku seni dan stakeholder dalam rumusan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang kerjasama dan fasilitasi;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan daerah dan pusat dalam merumuskan standar, norma, kriteria, prosedur, dibidang kerjasama dan fasilitasi;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama dan Fasilitasi;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

11. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas Melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengembangan organisasi Kepemudaan dan keKepemudaan, serta pendataan dan investarisasi organisasi olahraga, atlit, wasit dan pembinaan sarana dan prasarana Kepemudaan dan olah raga, penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar kabupaten/kota, antar propinsi dan antar negara dalam rangka



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan organisasi dan aktivitas keKepemudaan dan olah raga dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembinaan prestasi baik regional, nasional dan internasional. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perencanaan, kerjasama pengembangan, pembinaan Kepemudaan dan olah raga;
- b. Pemberdayaan dan pembinaan generasi muda;
- c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- d. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Membantu melaksanakan kegiatan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- b. Serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- c. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, kerjasama antar bidang;
- d. Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat;
- e. Merumuskan rencana kerja bidang, menyelenggarakan pengembangan pembinaan kepemudaan, keolahragaan serta penataan sarana dan prasarana olah raga;
- f. Melaksanakan identifikasi dan pendataan aset-aset sarana dan prasarana Kepemudaan dan olahraga;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan generasi muda, keolahragaan dan pengadaan sarana prasarana olah raga;
- h. Melaksanakan tata tertib administrasi dan penyusunan laporan tahunan bidang;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

12. Seksi Kepemudaan

Kepala Seksi Kepemudaan mempunyai tugas:

- a. Membantu pelaksanaan kebijakan dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui kepala bidang;
- b. Mengembangkan jaringan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten, propinsi dan pusat;
- c. Menyusun perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pembinaan keolahragaan;
- d. Melaksanakan pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga meliputi peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan, pengembangan sistim sertifikasi dan standarisasi, perencanaan olah raga terpadu dan pembinaan manajemen organisasi olah raga;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pemasyarakatan olah raga meliputi identifikasi bakat, pengembangan olah raga unggulan daerah, pembibitan olahragawan berbakat, pembinaan cabang olah raga prestasi, penyelenggaraan kompetisi, pemberian penghargaan, jaminan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan atlit dan pembinaan olah raga yang berkembang dimasyarakat;

- f. Mengembangkan olah raga lanjut usia termasuk penyandang cacat;
- g. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan keolahragaan;
- h. Melaksanakan tata tertib administrasi dan penyusunan laporan tahunan seksi;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

13. Seksi Keolahragaan

Kepala Seksi Keolahragaan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan seksi sarana dan prasarana olah raga dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui kepala bidang;
- b. Menyusun dan mengembangkan jaringan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah Kabupaten, propinsi dan pusat untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga;
- c. Menyusun perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap pengembangan sarana dan prasarana olah raga;
- d. Merencanakan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga, pemeliharaan dan pengelolaan aset;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaksanakan tata tertib administrasi dan penyusunan laporan tahunan seksi;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Gambaran Umum dinas Pendidikan dan kebudayaan**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten merupakan unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor dinas pendidikan dan kebudayaan terdapat di bagan punak pesisir, kecamatan bangko.

Tugas dan fungsi dinas pendidikan dan kebudayaan yaitu

1. Kepala dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan azas otonomi daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan program kerja dan kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan wewenang yang telah dilimpahkan sebagai target kinerja;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program kerja dinas kepada sekretaris, bidang-bidang berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan renstra;
- c. Pembina menejerial dan teknis bagi bidang-bidang, pendidik dan tenaga kependidikan, unit pelaksana teknis dinas, pengawas sekolah serta satuan pendidikan dilingkungan dinas pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan agar terwujudnya pendidikan yang kualitas;
- d. Pengarah dan memberi petunjuk kepada masing-masing bidang, pengawas sekolah dan UPT tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis agar terlaksananya program kerja;
- e. Penetapan visi misi dan program kerja dinas pendidikan sesuai dengan renstra Pendidikan dan Kebudayaan sebagai target kinerja;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/unit kerja lain tentang pelaksanaan program kegiatan, pembinaan, bimtek, pengawasan, fasilitasi berdasarkan SOTK agar program kerja yang telah ditetapkan berjalan lancar;
- g. pelaksanaan pembinaan pegawai dilingkungan dinas pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan aturan yang berlaku agar terciptanya ASN Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas;
- h. penilai prestasi bawahan sesuai dengan kemampuan dan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;



- i. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga/intensi, badan usaha dan perangkat daerah terkait berdasarkan MOU agar tercapainya tujuan pendidikan dan kebudayaan;
- j. Pengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar sasaran program kerja dapat tercapai;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pendidikandan kebudayaan sesuai dengan target kinerja sebagaibentuk pertanggung jawaban guna bahan pertimbangan, evaluasi dan rencana pengembangan pendidikan dan kebudayaan masa yang akan datang; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis peneliti mengenai Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan objek wisata daerah kabupaten rokan hilir. Karena, bentuk koordinasi yang dilakukan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan adalah koordinasi horizontal yaitu:

1. Koordinasi pemerintah daerah dalam pengelolaan objek wisata dapat berjalan dengan baik, apabila didalam pengkoordinasian dilakukan peninjauan dan pengawasan langsung oleh pejabat tinggi pemerintahan. Jika tanpa pengawasan, maka koordinasi antara dinas pariwisata pemuda dan olahraga dan dinas pendidikan dan kebudayaan akan selalu melempar tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari:
  - Komunikasi Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Objek Wisata, Kurangnya pendekatan emosional antara Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, sehingga tidak terjalinnya komunikasi dengan baik. Hal ini mengakibatkan kurang terjalinnya hubungan kerjasama antara dinas pariwisata pemuda dan olahraga beserta dinas pendidikan dan kebudayaan didalam mengelola objek wisata. Alhasil, kurang hebatnya perancangan untuk pengelolaan objek wisata ini dengan baik .
  - Kesadaran Pentingnya Koordinasi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rapat koordinasi ini diikuti peserta dari kabupaten se-propinsi riau. Rapat dilaksanakan dikantor bupati dikawasan batu enam. Plt Bupati menginginkan Kabupaten Rokan Hilir sebagai tuan rumah harus memberi layanan terbaik kepada para tamu peserta rakor pariwisata propinsi riau. Dinas Pariwisata Provinsi Riau menerima kedatangan Bupati Rokan Hilir, Suyatno A.Mp dan Bupati Siak, Drs Syamsuar. M.Si dalam rangka menandatangani Memoremum Of Understanding (MoU) dibidang kepariwisataan. Dalam MoU itu, kedua belah pihak sepakat untuk mengembangkan pemasaran serta promosi destinasi dan event-event kepariwisataan.

#### - Kompetensi Partisipan

Pengembangan kepariwisataan adalah upaya yang harus dilakukan suatu daerah untuk meningkatkan peran serta meningkatkan pariwisata dengan maksud serta tujuan yang harus tetap berada dalam bingkai suatu daerah, sehingga hasil akhirnya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Selain itu peran pemerintah juga sangat penting sebagai fasilitator dalam program promosi dan pemasaran kepariwisataan nasional serta pengembangan Destinasi Pariwisata pada tingkat Nasional

#### - Kesepakatan dan Komitmen

dengan adanya MoU Yang terjalin dapat menambah semangat pemerintah daerah didalam mengelola objek wisata yang ada di kabupatennya, agar terciptanya objek wisata yang nyaman,aman,



bersih, dan ramai dikunjungi oleh pengunjung baik dari luar maupun dalam daerah, dengan terwujudnya impian masyarakat ini, maka dapat dikatakan koordinasi antara dinas pariwisata, pemuda dan olahraga dan dinas pendidikan dan kebudayaan dapat dikatakan berhasil.

seperti yang sudah dipaparkan dalam hasil penelitian, pengelolaan objek wisata buatan batu enam kecamatan bangko, sudah mulai berjalan sedikit demi sedikit, mulai dari melakukan pembersihan parit, penanaman pohon hias dibagian tanah yang gersang, perbaikan sebagian objek wisata buatan, dan perbaikan café berbetuk kapal yang ada di tepian sungai rokan daerah batu enam dan hingga rencana perenovasian gedung yang hingga kini masih menunggu pencairan anggaran dari pusat. Kegiatan ini dibantu oleh kepala dinas lingkungan hidup yang memiliki keinginan untuk menghidupkan kembali objek wisata buatan batu enam kecamatan bangko, dan di Dorong oleh perintah Ketua DPRD rohil. Kini kawasan batu enam sudah terlihat sedikit bagus karena di tambah sedikit ornamen lampu hias berbentuk kubah.

2. Dalam Koordinasi Pemerintah Daerah tentunya ada mengalami hambatan didalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta hambatan didalam pengelolaan, hambatan ini berupa:
  - Keterbatasan Anggaran

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak adanya anggaran pada saat ini, menjadi faktor penghambat yang paling utama. Dinas Kebudayaan telah merancang seluruh anggaran untuk pengelolaan Objek wisata Buatan yang ada di Kecamatan Bangko dan telah diserahkan ke Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi khusus ( DAK ) yang sedang diajukan.

- Kondisi Partisipasi Masyarakat

Ketidak sadaran masyarakat akan pentingnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah didalam menjaga keamanan aset negara dapat mengakibatkan kerusakan dan ketidak amanan barang milik negara yang sudah tersedia.

- Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi minat pengunjung untuk datang kelokasi wisata buatan tersebut. Tidak tersedia nya tempat istirahat, tempat makan dan minum bagi pengunjung menjadi faktor penghambat yang sangat sering terjadi apabila kita ingin berkunjung disuatu tempat wisata.

**Saran**

Sebagai bagian dari penelitian ini, peneliti akan mencoba memberikan saran yang berkaitan dengan hasil dari koordinasi pemerintah daerah, yakni dinas pariwisata pemuda dan olahraga dan dinas pendidikan dan kebudayaan terhadap pengelolaan objek wisata di kecamatan bangko:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk dinas pariwisata pemuda dan olahraga dan dinas pendidikan dan kebudayaan ,PerBup adalah landasan kedua instansi tersebut untuk melaksanakan tugas nya masing masing, agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan, maka dari itu, patuhi dan laksanakan lah tugas wewenang dan tanggung jawab antar setiap instansi sesuai PerBup yang sudah tercantum. Agar tujuan dari koordinasi yang sudah direncanakan sebelumnya dapat terlaksana dengan baik. Dan diharapkan agar dinas pariwisata pemuda dan olahraga dan dinas pendidikan dan kebudayaan dapat lebih solid agar dorongan-dorongan ide untuk mengelola objek wisata tersebut dapat lebih kencang dan sigap.
2. Untuk meminimalisir hambatan yang terjadi dilapangan , pemerintah daerah dan masyarakat perlu mewujudkan koordinasi yang baik, perlu adanya komunikasi yang baik pula antara dinas pariwisata pemuda dan olahraga dan dinas pendidikan dan kebudayaan dan masyarakat, agar terciptanya sinergitas yang baik dan menghasilkan output yang baik juga. Kegagalan dinas pariwisata pemuda dan olahraga dan dinas pendidikan dan kebudayaan didalam menjalin koordinasi, hendaknya menjadi motivasi pemerintah daerah yang lainnya agar untuk lebih baik lagi didalam menjalankan koordinasi dari instansi yang terkait. Masyarakat memiliki andil didalam penjagaan dan pengamanan aset negara milik daerah kita, agar kedepannya, daerah kita kaya akan wisatanya.

Pemerintah daerah juga harus lincah didalam merancang anggaran yang diperlukan untuk pengelolaan,agar sarana dan prasarana juga dapat terpenuhi dengan baik.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya

### Referensi :

- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Bastian, Indra. 2006. *akuntansi sektor publik suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Dessler, Gary. 2009, *manajemen SDM*. Jakarta: Indeks
- Dharma Agus. 1995, *Management of organizational Behavior*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama
- Handoko T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Hardjito Dydiet. 1997. *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hari Suherdi, 2016. *Analisa pengelolaan objek wisata taman rekreasi stanum olah perusahaan daerah Kampar aneka karya dikecamatan bangkinang kota Kampar*
- Hasibuan, Malayu. 2008. *Manajemen dasar dan masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hasibuan Malayu, 2017. *Manajemen sumber daya manusia*, jakarta: Bumi aksara
- Marina Kumala Sari, 2017. *Peran dinas pariwisata dan kebudayaan dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata air panas suman kabupaten rokan hulu*.
- Moleong, Lexy J, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Mulyadi, 2007. *Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen*. Jakarta: Salemba empat
- Ndraha Taliziduhu, 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nyoman.S. Pendit. 2002. *ilmu pariwisata sebuah pengantar perdana*. Jakarta: Pradya Paramita

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R. Terry, George. 2006. *dasar-dasar manajemen*. Jakarta : Bumi aksara.

Rachmawati kusdyah, 2007. *Manajemen sumber daya manusia, andi*. Yogyakarta

Setiadi, Nugroho J. 2003, *prilaku konsumen*. Jakarta: Kencana

Spillane, James J. 1987. *Ekonomi Pariwisata*. Yogyakarta: Kanisius

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Bandung : Alfabet

Sunarno Siswanto. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika

Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata konsep dan aplikasinya di indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Syafiie, inu kencana dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka cipta

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan kepariwisataan
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 pengelolaan destinasi pariwisata
- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hilir

**Jurnal :**

- <https://journal.staimaarif-jambi.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/98/> diakses tanggal 18 januari 2019 jam 10:00
- <http://jurnal.Unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6038/4976/> diakses tanggal 18 januari 2019 jam 10:11
- <http://jurnal.unsyiah.ac.id/> diakses tanggal 8 februari 2019 jam 09.00 wib
- [http://ejournal.undip.ac.id>article>view /](http://ejournal.undip.ac.id>article>view/) diakses tanggal 8 februari 2019 jam 09.22 wib

**Website:**

- <https://1001indonesia.net/museum-ikan-bagansiapiapi/> diakses tanggal 2 Oktober 2018 Jam 10.00 Wib



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://www.riaudailyphoto.com/2010/09/musium-muslim-bagansiapiapi.html> diakses tanggal 28 Oktober 2018 Jam 13.00 Wib


<https://lancanguning.com/post/517/museum-tionghoa-objek-wisata-budaya-sejarah-di-bagansiapiapi.html> diakses tanggal 28 Oktober 2018 Jam 13.10 Wib

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bagansiapiapi\\_\(kota\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Bagansiapiapi_(kota)) Diakses tanggal 3 februari 2019 jam 11.30 wib

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/65342> diakses tanggal 3 februari 2019 jam 23.58 wib

<http://www.riaumagz.com/2018/04/lokasi-objek-wisata-batu-enam-bagan.html> Di Akses Tanggal 4 Februari 2019 Jam 00.19 wib

<http://rohilkab.bps.go.id> di akses tanggal 19 Januari 2019 jam 1.13 wib



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN****Dokumentasi Rakor teknis perencanaan pariwisata Se-Provinsi Riau****Dokumentasi genpi Riau Menjadi Narasumber Rakor Tahun 2018**



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Penandatanganan Mou Antara Siak Dan Rohil



Dokumentasi Kondisi Jalan Menuju Obejek Wisata



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Wawancara Bersama Buk Zakia Hada, S.Sn., M.Hum selaku Plh Kabid Ekonomi Berbasis Seni Budaya



Dokumentasi Wawancara Bersama Hendika Putra selaku Masyarakat Sekaligus Anggota Koperasi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi Museum Tionghoa

## Museum Tionghoa Bagansiapiapi Digasak Maling

Penulis: Yan Faisal



Pembuatan Lampu Hias





## RIWAYAT PENULIS

Nama Lengkap : Widia Sari  
 Tempat & tanggal lahir : Sei mencirim,3 februari 1997  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl.Lintas Bagansiapiapi

### • Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN O12 Labuhan Tangga Kecil
2. SMP : SMPN 4 Bangko
3. SMA : SMAN 1 Batu Hampar
4. Perguruan Tinggi : Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau

### • Riwayat Organisasi

1. Anggota Rohani islami
2. Pemberdaya kohati Himpunan Mahasiswa islam kom.fekonsos
3. Bendahara Ikatan Mahasiswa pelajar Rokan Hilir
4. Bendahara Himpunan Mahasiswa Jurusan
5. Anggota Relawan Rumah zakat Pekanbaru
6. Anggota Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa Fekonsos

Berkat rahmat Allah Swt pada tanggal 23 April 2020 penulis telah menyelesaikan pendidikan di UIN SUSKA Riau dengan tugas akhir atau skripsi yang berjudul **“Analisis Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Pada Objek Wisata Buatan di Kecamatan Bangko.)”**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.